

**PELAYANAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 1
KUTOARJO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh :

Galih Nur Khobib
1917104039

**PROGAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN KONSELING PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Nur Khobib

NIM : 1917104039

Jenjang : S-1

Progam Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain. Serta jika terdapat kutipan dalam skripsi ini, saya telah menulis sumber yang didapat dengan footnote dan daftar pustaka.

Purwokerto, 4 April 2023

Peneliti



Galih Nur Khobib

NIM 1917104039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo**

Yang disusun oleh Galih Nur Khobib NIM. 1917104039 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan **Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Rabu tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Pengembangan Masyarakat** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ageng Widodo M.A

M Hikamudin Suyuti, M.Si

NIP19930622 201903 1 015

Penguji Utama

Dr. Alief Budiono, M.Ag

NIP. 19790217 200912 1 003

Mengesahkan,
Purwokerto,.....
Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.

NIP. 19691219 199803 1 001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo**

Yang disusun oleh Galih Nur Khobib NIM. 1917104039 Program Studi
Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan **Jurusan Konseling dan Pengembangan
Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam
Pengembangan Masyarakat oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Agung Widodo M.A.

NIP.19930622 201903 1 015

Sekretaris Sidang/Penguji II

Muh. Hikamudin Suyuti. M.Si

Penguji Utama

Dr. Alief Budiono. M.Pd

NIP. 19790217 200912 1 003

Mengesahkan,
Purwokerto, 17 April 2023

An Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
NIP.19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah Melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi. Maka melalui surat ini saya menyampaikan skripsi dari :

Nama : Galih Nur Khobib

NIM : 1917104039

Jenjang : S-1

Progam Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)


Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Purwokerto, 4 April 2023

Dosen Pembimbing



Ageng Widodo M.A

NIP. 199306222019031015

MOTTO


**Sang Pencipta Tidak Membebani Kita
Melainkan Sesuai Kesanggupan Kita
Jangan Lupa Mengingat-Nya**



PERSEMBAHAN

Terucap rasa syukur atas nikmat yang Allah buka sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Talkiyah dan Bapak Muhammid, orang tua yang sangat suportif memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliaulah yang mengantarkan suksesnya penulis dalam dunia pendidikan dengan berjuang untuk membiayai hingga selesai.
2. Kakakku Ana Mepita yang saya sayangi.
3. Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater yang saya banggakan.
4. Fakultas Dakwah yang telah menjadi wadah optimalisasi diri secara akademik.



KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrobbil'alam*in segala puji bagi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peneliti panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta dan segala rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo”. Sholawat dan salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan Syafa'atnya kelak.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M. Ag., Rektor universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basith, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Nur Azizah, M. Si, Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat.
4. Ageng Widodo, M.A Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tempat, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing peneliti skripsi ini.
5. Dr. Asyhabuddin, M.A Selaku Penasehat Akademik.
6. Para dosen dan staff administrasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Orang tua, kakak dan keluarga besar yang telah memberikan do'a dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman- teman kelas PMI A, teman- teman PMI angkatan 2019, keluarga KKN Wiramastra, dan sahabat yang telah membantu dan mendukung saya menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT, selalu membalas semua kebaikan, dukungan serta kerjasama yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi keilmuan maupun kepenulisan. Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa mendatang. Dan peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembacanya.

Purwokerto, 4 April 2023



Galih Nur Khobib

NIM.1917104039



Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo

Galih Nur Khobib
NIM. 1917104039
gnk24111999@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan warisan dan generasi tumbuh kembang bangsa. Pada zaman sekarang tidak semua anak menikmati kebutuhan dasar. Anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhannya akan berusaha mendapatkannya. Tidak jarang anak-anak akan melakukan tindakan kriminal, sehingga berakhir pada pemenjaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak salah satunya LPKA Klas 1 Kutoarjo. Permasalahan untuk mencukupi kebutuhan dasar diberikan melalui pelayanan sosial anak sehingga dapat kembali kemasyarakat dengan lebih baik dalam mengemban tanggung jawab atas keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga munculah rumusan masalah “Bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang berhadapan Dengan Hukum dan Apa Hambatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo”.

Pelayanan sosial ABH memberikan pemenuhan hak-hak , dan kebutuhan anak sesuai dengan data dan informasi yang ada. Pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum memberikan proses pelayanan dari masa AOB (Admisi, Orientasi, dan Obsrvasi), Pembinaan Anak, Perawatan makanan kesehatan dan perlengkapapan, Pengawasan dan penegakan disiplin, dan pengeluaran anak seta hambatan pelayanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan yang diambil berjumlah 6 orang yaitu 3 anak binaan dan 3 petugas LPKA Klas 1 Kutoarjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Sosial ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo memiliki proses dari AOB sampai pengeluaran anak dengan memberikan pemenuhan hak dan kebutuhan anak, dengan proses walaupun ada hambatan tetap berhasil. Keberhasilan pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum berjalan dengan lancar dengan proses selalu mengedepankan kepentingan anak, pemenuhan kebutuhan anak, dan pengintegrasian.

Kata Kunci : anak, pelayanan sosial ABH, hak-hak anak, kebutuhan anak, dan pembinaan anak.

**Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo**

Galih Nur Khobib

NIM. 1917104039

gnk24111999@gmail.com

ABSTRACT

Children are the legacy and generation for the growth and development of the nation. Nowadays, not all children enjoy basic needs. Children whose needs are not met will try to get them. Not infrequently children will commit criminal acts, thus ending in prison. Therefore, Social Services for Children in Conflict with the Law (ABH) are needed at Special Child Development Institutions, one of which is LPKA Class 1 Kutoarjo. The problem of meeting basic needs is provided through social services for children so that they can return to society better in taking responsibility for the survival of the nation and state. So that the formulation of the problem "How are the Social Services for Children in Conflict with the Law and What are the Obstacles in the Special Development Institution for Class 1 Children in Kutoarjo".

ABH social services provide fulfillment of children's rights and needs in accordance with existing data and information. Social services for children dealing with the law provide a service process from the AOB period (Admission, Orientation, and Observation), Child Development, Health food and equipment care, Supervision and discipline enforcement, and child exclusion as well as service barriers at the Special Child Development Institution (LPKA) Class 1 Kutoarjo. The research method is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The number of informants taken was 6 people, namely 3 assisted children and 3 Kutoarjo Class 1 LPKA officers.

The results of this study indicate that the ABH Social Service at the Kutoarjo Class 1 Special Development Institution for Children (LPKA) has a process from AOB to expulsion of children by providing fulfillment of children's rights and needs, with the process even though there are obstacles still successful. The success of social services for children who are in conflict with the law runs smoothly with the process of always prioritizing the interests of the child, meeting the needs of the child, and integrating.


Keywords: children, ABH social services, children's rights, children's needs, and child development.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Penegasan Istilah.....	5
1. Pelayanan sosial	5
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	5
3. Pembinaan Anak	6
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	6
C.Rumusan Masalah	7
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	12
A.Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	12
1. Pengertian Pelayananana Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	12
2. Fungsi-Fungsi Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	14
3. Macam-Macam Progam Kesejahteraan Anak (PKSA)	16

4.	Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Hukum.....	18
5.	Hak-Hak Lain Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	19
6.	Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	19
7.	Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial	23
8.	Reintegrasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	25
B.	Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo	26
1.	Pengertian Pembinaan Anak Binaan di LPKA.....	26
2.	Hak dan Kewajiban Anak Binaan di LPKA	27
3.	Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan.	29
BAB III.....		33
A.	Jenis Penelitian.....	33
B.	Lokasi Penelitian.....	33
C.	Sumber Data	34
D.	Populasi dan Sampel	35
E.	Subyek dan Obyek Penelitian.....	37
F.	Metode Pengumpulan Data	38
G.	Teknik Analisis data.....	42
BAB IV		47
A.	Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo	47
1.	Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak	47
2.	Fungsi-Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 1 Kutoarjo.....	49
3.	Lokasi dan Susunan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) 1 Kutoarjo.....	50
4.	Visi, Misi, & Motto Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo	53
5.	Prinsip-prinsip Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo	55
6.	Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 1 Kutoarjo	55
7.	Strukture Organisasi Lembaga Pembinaan (LPKA) Klas 1 Kutoarjo.....	57
8.	Sepuluh Prinsip Pembinaan Bagi Anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo.....	58
9.	Teknis Perlakuan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo.	59
B.	Profil Subyek	60
1.	Profil Anak Binaan	60
2.	Profil Petugas Pemasarakatan	60

C.Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LPKA Kelas 1 Kutoarjo	62
1. Kemandirian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	63
2. Partisipasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	70
3. Perawatan dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	72
4. Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	79
D.Hambatan-Hambatan Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo	86
1. Anggaran	86
2. Sumber Daya Manusia.....	86
3. Sarana dan Prasarana	87
4. Kerjasama Lembaga Terkait	87
5. Kesadaran Anak Binaan	88
BAB V	89
A.Simpulan	89
B.Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Pemaparan Penelitian Akan dilaksanakan di LPKA Klas 1 Kutoarjo
2. Gambar 2.2 Wawancara Bapak Dedy di LPKA Klas 1 Kutoarjo
3. Gambar 2.3 Wawancara adek RAJ di LPKA Klas 1 Kutoarjo
4. Gambar 2.4 Wawancara MD di LPKA Klas 1 Kutoarjo
5. Gambar 2.5 Wawancara RK di LPKA Klas 1 Kutoarjo
6. Gambar. 2.6 Wawancara Bapak Sugiyanto di LPKA Klas 1 Kutoarjo
7. Gambar 2.7 Wawancara Bapak Puguh di LPKA Klas 1 Kutoarjo
8. Gambar 2.8 Perpustakaan di LPKA Klas 1 Kutoarjo
9. Gambar 2.9 Anak selesai makan di LPKA Klas 1 Kutoarjo
10. Gambar 3.0 Senam Pagi di LPKA Klas 1 Kutoarjo
11. Gambar 3.1 Tempat mencuci
12. Gambar 3.2 Kolam Lele di LPKA Klas 1 Kutoarjo
13. Gambar 3.3 Majalah Dinding kegiatan sehari-hari
14. Gambar 3.4 Ruang Kelas Progam Pendidikan di LPKA Klas 1 Kutoarjo
15. Gambar 3.5 Kegiatan Kerajinan Manik-manik di LPKA Klas 1 Kutoarjo



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.¹ Undang-undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Hal ini bertujuan agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ada 4 hak anak yang harus terpenuhi agar mendapatkan pematangan fisik, pematangan kecerdaasan intelegtual, pematangan sosial, dan pematangan susila (moral).³

Adapun hak-hak anak yaitu kesatu Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁴ Ketika anak terpenuhi kebutuhannya, baik secara fisik-organis maupun psiko-sosial maka sumber

¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*.(Jakarta : KEPMENKUMHAM, 2014) 1.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).

³ Faza Adhi Pramana, “Identifikasi Peran Masyarakat Terhadap Pelayanan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 6, (November 2022), 3216.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 4.

daya manusia (SDM) di masa depan cukup berkualitas sehingga bisa menghadapi era globalisasi. SDM berkualitas adalah manusia yang memiliki kriteria cerdas, kreatif, dan mandiri yang mampu menghadapi perubahan zaman dan proses globalisasi.⁵

Pemerintah berupaya memberikan hak-hak anak karena di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi yang mengakibatkan belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar anak secara layak, sehingga rata-rata anak mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosial dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.⁶ Pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan upaya untuk memecahkan dan memenuhi kebutuhan peseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.⁷

Fakta dilapangan menunjukan anak yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya menjadi salah satu faktor penyebab untuk melakukan tindak kriminal, faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindakan kriminal terdiri faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya penegak hukum.⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat laporan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum dari januari-juni tahun 2022, mencapai 2010 kasus pengaduan dengan penyebab dari faktor tersebut.⁹

⁵ Patriot haruni, “Pelayanan Sosial Anak (Studi Kasus Pada Panti Sosial Asuhan Anak ”SEROJA” Bone” 1.

⁶ <https://sippn.menpan.go.id/sektor/sosial/latar-belakang-kebijakan-sosial-di-indonesia>

⁷ Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

⁸ Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)”, Jom Fisip , Volumen 3, Nomor 2, (Oktober 2016) 3

⁹ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>.

Secara umum anak yang melakukan tindak kriminal akan diproses secara hukum dan keseluruhan proses peradilan dengan menerapkan keadilan restorative dengan proses diversi. Keadilan restorative bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, penahanan, dan pemenjaraan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir hukuman, serta menghindarkan stigmatisasi terhadap anak.¹⁰

Anak-anak yang sudah diproses dan terpaksa dijatuhi hukuman masa pidana, maka menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Filosofi sistem pemasarakatan menjelaskan bahwa sistem perlakuan atau pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan kehidupan melalui penyelenggaraan pembinaan anak di LPKA. Penyelenggaraan ini meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan.¹¹ Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Republik Sosial Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial, memiliki tahapan rehabilitasi yaitu intervensi pemecahan masalah yang terdiri pemenuhan kebutuhan dasar, terapi psiko-sosial, terapi mental spiritual dan kegiatan pendidikan serta vokasional.¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahunn 2022 mewujudkan intervensi masalah dengan memberikan hak-hak anak yang meliputi menjalani ibadah sesuai kepercayaan, perawatan jasmanai rohani, mendapatkan pendidikan baik secara pengajaran, tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi anak, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dari makanan hingga

¹⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 1.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 46 dan 48.

¹²Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan reintegrasi Sosial bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Pasal 16

kebutuhan gizi. Tidak lupa mendapatkan perlakuan manusiawi, pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan.¹³

Dari intervensi pemecahan masalah dan hak-hak anak binaan diatas, pemerintah mengupayakan terpenuhinya kebutuhan anak karena sangat penting untuk keberlangsungan hidup anak dan LPKA menjamin pelaksanaan sistem perlakuan dan proses pembinaan anak dengan mengarahkan kepentingan terbaik bagi anak dari kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁴ Dengan adanya upaya tersebut anak-anak terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui pelayanan sosial anak dalam pembinaan anak dan dapat kembali kemasyarakat dengan lebih baik serta tidak mengulangi tindak kriminal, serta mengemban tanggung jawab atas keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai **“Bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Apa Hambatannya di Lembaga Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo”**.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan Pasal 12.

¹⁴ KEPMENKUMHAM, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan perbedaan makna yang digunakan dalam penelitian, agar tidak terjadi kesalahanpahaman dan memberikan pemahaman kepada pembaca agar tercapai sesuai apa yang diinginkan. Maka makna yang ditegaskan penulis adalah :

1. Pelayanan sosial

Pelayanan Sosial disebut juga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mempunyai arti upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang berbentuk pelayanan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.¹⁵ Setiap pelayanan juga memiliki usaha dengan tujuannya yaitu untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹⁶ Tidak hanya itu, Tidak hanya itu, Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan.¹⁷

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.¹⁸

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (1)b.

¹⁷ C Karimah, "Hubungan Antara Partisipasi Mustahik Dalam Advokasi Dengan Keberfungsian Sosialnya di Sinergi Foundation Kota Bandung".(Skripsi, Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan,,2016) 9.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1.

Sehingga makna yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak yang berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan khusus dalam menjalani masa pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembinaan Anak

Secara umum, pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, sungguh-sungguh, terencana dan konsisten dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan pengamalan ilmu sehingga mereka mengerti, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Sedangkan menurut ketentuan perundang-undangan pengertian Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.²⁰

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

LPKA adalah Tempat Anak Menjalani masa pidana dan pelaksanaan program pembinaan. Untuk penelitian berada di LPKA Kelas 1 Kutoarjo yang berada di LPKA Kelas 1 Kutoarjo berada di JL. Pangeran Diponegoro No 36 A, Kutoarjo. Tempat ini digunakan peneliti untuk melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan data yang dibutuhkan.²¹

Dari penjabaran makna diatas bisa disimpulkan bahwa Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Hukum di LPKA Kelas 1 Kutoarjo adalah proses pelayanan yang ditujukan kepada anak agar terpenuhi kebutuhan anak, mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan

¹⁹ Syaepul Manan, "Pembinaan Akhlak Mulai Melalui Keteladanan dan Pembiasaan". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 15, No 1 (2017) 52.

²⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 35.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Pasal 47.

peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dalam menjalani masa pidana di LPKA.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo?
2. Apa saja faktor penghambat pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian tersebut dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum dalam pembinaan anak di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan saran untuk pengembangan pembinaan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo sehingga dapat mempertahankan kualitas sesuai standar dan dapat ditingkatkan dari berbagai aspek.

²² Patriot haruni, "Pelayanan Sosial Anak (Studi Kasus Pada Panti Sosial Asuhan Anak "SEROJA" Bone" 6.

E. Telaah Pustaka

Untuk memahami penelitian yang akan dilaksanakan, penulis mengkaji sumber-sumber dari penelitian terdahulu yang berkaitan. Adapun sumber-sumbernya sebagai berikut :

Kesatu, penelitian dari Ridho Yushro Adinatria yang berjudul “Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Oleh *Case Worker* Dalam Manejemen Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani di Jakarta Timur”. Latar belakang penelitian karena mencoba menerapkan manajemen kasus dalam penanganan anak berhadapan hukum. Penelitian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana seorang pekerja sosial menggunakan manajemen kasus dalam penanganan anak berhadapan hukum sehingga menimbulkan keberhasilan. Rumusan Masalah dalam penelitian tentang “bagaimana penanganan kasus yang dilakukan oleh *Case Worker* dalam manajemen kasus pada anak berhadapan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur”. Metodologinya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berisi manajemen kasus dalam penanganan ABH didasarkan pada kebutuhan penanganan secara khusus, menyeluruh, dan lebih komprehensif sehingga ABH dapat berfungsi sosialnya dengan baik. Hal tersebut didukung dengan temuan-temuan tahapan manajemen kasus sesuai peraturan, baik dari asesmen hingga pengakhiran.²³

Perbedaan dari penelitian sebelum dari tempat penelitian panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo yang berada di Kutoarjo. Perbedaan yang kedua dari obyeknya yang mana penelitian sebelumnya meneliti bagaimana pekerja sosial menggunakan manajemen kasus untuk penanganan anak ABH, sedangkan di penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada pelayanan sosial anak yang ada di LPKA Kelas 1 Kutoarjo. Dari subyeknya ada kesamaan yaitu sama-sama anak yang

²³ Ridho Yushro Adinarto, “Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Oleh *Case Worker* Dalam Manejemen Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani di Jakarta Timur” (Skripsi. Prodi Kesejahteraan Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

berhadapan dengan hukum, tetapi perbedaannya dari anak LPKA Kelas 1 Kutoarjo sebagai pelaku tindak kriminal sehingga menjalani masa pidana.

Kedua, penelitian dari Siti Zulaikha yang berjudul “Evaluasi Progam terapi Kognitif Anak Berhadapan Hukum (ABH) (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta Timur)”. Latar belakang Masalah, peneliti mencoba menerapkan terapi kognitif pada anak berhadapan hukum untuk membantu pelayanannya, oleh karena itu penulis tertarik karena layanan kognitif membantu ABH dalam pola pikir, stress, gangguan kecemasan, pengelolaan amarah, dan tidak percaya diri. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana hasil evaluasi progam terapi kognitif anak berhadapan hukum. Metodologi yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian berdasarkan temuan dan hasil analisa data yang ada bisa disimpulkan evaluasi kontek dan evaluasi masukan sangat baik, tetapi dalam evaluasi proses dan hasil terapi kognitif berjalan baik dan cukup baik.²⁴

Perbedaan penelitian sebelumnya berfokus pada evaluasi progam terapi kognitif sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum, apakah anak-anak di LPKA Kelas 1 Kutoarjo Mendapatkan hak-haknya, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Dari metodologi mempunyai persamaan yaitu kualitatif, tetapi dalam pendekatannya penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus dan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan deskriptif.

Ketiga, Penelitian dari Kristina Hotmaida yang berjudul “Evaluasi Standar Pelayanan Sosial dan Keorganisasian di Yayasan Panti Asuhan Elida Children Home Medan Sumatra Utara”. Latar belakang masalah penelitian adalah hambatan dan kendala yang dimiliki Panti Asuhan Elida Children Home, akibat ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam upaya peningkatan layanan sosial. Peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti hal yang berkenaan dengan

²⁴ Siti Zulaikha, “Evaluasi Progam terapi kognitif Anak Berhadapan Hukum (ABH) (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta Timur)” (Skripsi, Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta).

standar pelayanan sosial, keorganisasian dari Panti Asuhan Children Home Medan. Rumusan masalah peneliti mengenai bagaimana penerapan standar pelayanan sosial dan keorganisasian di Yayasan Panti Asuhan Elida Children Home Medan. Metodologi yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang ada diberikan kesimpulan standar pelayanan sosial dari tahap standar proses belum maksimal, tetapi hasil pelayanan sudah berjalan baik. Untuk standar keorganisasian, tahapan program, sumber daya manusia, dan sarana prasarana masih belum maximal, dan perlu ditingkatkan.²⁵

Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan mencolok yang difokuskan pelayanan sosial mengenai hambatan dan kendala untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan bagaimana keorganisasian pada panti asuhan tersebut sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan berfokus apakah ada pelayanan sosial ada di LPKA, programnya apa saja, bagaimana pelaksanaannya, hambatan dan kendalanya apa saja, dan apakah sudah sesuai Undang-undang yang berlaku.

²⁵ Kristina Hotmaida, "Evaluasi Standar Pelayanan Sosial Anak dan Keorganisasian di Yayasan Panti Asuhan Elida Children Home Medan Sumatera Utara" Skripsi, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan untuk mempermudah penulisan secara baik dan benar yang dimulai dari halaman pertama sampai akhir. Sehingga mempunyai runtutan sebagai berikut :


Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Telaah Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang penjabaran mengenai kajian teori yang terdiri dari : Teori Pelayanan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Pembinaan Anak di LPKA.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari: Jenis Penelitian, Lokasi, Sumber data penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Teknis Analisis Data..

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari: Profil LPKA Klas 1 Kutoarjo, Profil Subyek, Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Klas 1 Kutoarjo, dan Hambatan-hambatan Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Klas 1 Kutoarjo.

Bab V Penutup berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran-saran.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Soestiarso menjelaskan bahwa pelayanan sosial adalah program yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga dapat menjalankan fungsinya, agar memudahkan masyarakat untuk menjangkau, menggunakan layanan yang ada, dengan demikian masyarakat yang terlantar atau mengalami kesulitan terbantu dan mendapatkan jaminan fasilitas dasar yang ada.²⁶ Sedangkan artian yang lebih luas yaitu program layanan untuk memenuhi semua kebutuhan sosial agar meringankan masalah sosial yang ada, khususnya penerimaan bantuan sosial, baik dari tanggung jawab, pengorganisasian, dan sarana untuk menyelesaikannya dengan program sosial.²⁷

Dalam ilmu kesejahteraan sosial pelayanan sosial didefinisikan sebagai usaha, aktivitas, dan kegiatan. Pelayanan sosial adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.²⁸ The Social Work Dictionary (1999), menyebutkan “pelayanan sosial merupakan aktivitas pekerja sosial dan profesi lain yang membantu orang agar berkecukupan, mencegah ketergantungan, memperkuat relasi keluarga, memperbaiki keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat”.²⁹

²⁶ Soetarso. 1997. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.

²⁷ Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

²⁸ Departemen Sosial R.I., Badan Penelitian dan Pengembangan, istilah Usaha kesejahteraan Sosial, I (Jakarta:1997), h.17

²⁹ Dwi Heru Sukoco, *Kemitraan dalam Pelayanan Sosial*, dalam isu-isu tematik pembangunan Sosial, (Jakarta:1997), h.119

Sedangkan undang-undang menyampaikan pelayanan sosial dimulai dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta terpenuhi hak atas kebutuhan dasar sehingga tercapainya kesejahteraan sosial menjadi latar belakang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³⁰

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa program pelayanan sosial anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan atau subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua atau keluarga, dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Tujuan dari pelayanan yaitu untuk perlindungan anak, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³¹

³⁰⁻³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

2. Fungsi-Fungsi Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan sosial anak merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada anak dalam mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memanfaatkan sumber sumber yang tersedia. Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalah khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan begitu pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap diri yang tanpa menggantungkan diri dengan orang lain memandang manusia sebagai suatu kesatuan jasmani dan rohani yang sempurna untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan. Dengan demikian kemandirian yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari dua aspek jasmani dan rohani yang dituangkan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menjadi pembiasaan anak didalam aktifitasnya.³²

Sehingga dapat disimpulkan Pelayanan sosial Kemandirian berfungsi untuk sosialisasi dan pengembangan dari makanan, kesehatan, perawatan, pendidikan, dan keterampilan sesuai kebutuhan anak. Pelayanan sosial kemandirian juga mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program-program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Pelayanan sosial ini bertujuan sebagai upaya

³² Andini Wardatul J, Peran Panti Asuhan Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan, (Journal ilmu sosial : UMSU) 2

pengecahan dengan cara menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan kepribadian anak. Adapun pointnya sebagai berikut : anak dapat akses perawatan dan kesehatan, anak dapat akses pendidikan sesuai kebutuhan, dan anak dapat akses soft dan skill.³³

b. Partisipasi

Pelayanan sosial anak berfungsi untuk diarahkan pada upaya menciptakan keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh berbagai kesempatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga memiliki point penting yaitu anak bebas aktif menentukan kebutuhannya.³⁴

c. Perawatan dan perlindungan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kebijakan dan program kesejahteraan sosial anak yang dirancang untuk mengurangi ketelantaran melalui program jaminan sosial dan asuransi sosial seperti akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gizi dan tempat tinggal serta refungsionalisasi dan pengembangan untuk meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.³⁵

d. Pemenuhan Hak Anak

Pelayanan sosial anak berfungsi pemenuhan yang berarti pemenuhan kebutuhan minimal yang diarahkan pada pengertian kebutuhan dasar yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan minimal ini, baik bersifat fisik-organik,

³³ Soetarso, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), hlm. 98.

³⁴ Alit Kurnisari, dkk, *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)* (Jakarta: P3KS Press, 2009), h. 15.

³⁵ Pramuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1997), h. 75.

sosial, dan psikologis tanpa tekanan serta eksploitasi. Pemenuhan hak anak terdiri dari anak memiliki akses sumber daya ke pendidikan, anak mendapatkan budaya dan spiritual, dan anak dapat bebas hidup, bermartabat, dan eksploitasi.³⁶

3. Macam-Macam Program Kesejahteraan Anak (PKSA)

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia 15A / HUK / 2 010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, dengan jelas memberikan program kesejahteraan sosial anak atau PKSA dengan pembagian kelompok sebagai berikut :

- a. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
- b. Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB)
- c. Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dan Anak Jalanan (PKSAT/AJ)
- d. Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKSABH)
- e. Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan (PKSADK)
- f. Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (PKSAYMPK).³⁷

Dari Program Kesejahteraan Sosial Anak yang ada menjadi salah satu bagian sasaran program tersebut. Kemudian pada tahun 2014, melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, memberikan pelayanan sosial yang meliputi :

- a. Pendekatan awal
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah
- d. Pemecahan masalah

³⁶ Alit Kurnisari, h. 15.

³⁷ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

- e. Resosialisasi / Reintegrasi
- f. Terminasi
- g. Bimbingan Lanjutan.³⁸

Selain program pelayanan diatas diberikan program pemenuhan kebutuhan dasar berupa yaitu penyediaan tempat tinggal atau asrama, penyediaan sandang pangan, pelayanan kesehatan termasuk bimbingan fisik mental spiritual, bimbingan sosial pendidikan dan rekresional serta keterampilan atau vokasional.³⁹

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat itu sehingga perlu diganti, maka menetapkan Peraturan Menteri Sosial Replublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri.⁴⁰

³⁸ Peraturan Menteri Sosial Replublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

³⁹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Pasal 21.

⁴⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasal 1 dan Pasal 16.

4. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Hukum.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki hak-haknya sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam yang tidak manusiawi, serta merendahkan, derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh Pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

⁴¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasal 4.

5. Hak-Hak Lain Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Hak-Hak lain, yang khusus untuk anak yang menjalani masa pidana berhak yang diberikan sebagai berikut :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi Keluarga/Keluarga Pengganti.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

6. Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi memiliki 2 tujuan yaitu agar anak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri, dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial anak.⁴³ Rehabilitasi Juga memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Awal

Pendekatan awal merupakan kegiatan yang terdiri dari sosialisasi, konsultasi, identifikasi, motivasi, dan penerimaan. Sosialisasi dan konsultasi mempunyai arti penting karena berupaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.⁴⁴

⁴²⁻⁴⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 5, 16, dan 20.

Sosialisasi dan Konsultasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh anak. Sosialisasi dan konsultasi dilakukan oleh pekerja sosial, dengan media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan, dan/atau seminar.⁴⁵

Identifikasi merupakan upaya mengenal dan memahami masalah, kemudian mengecek dan memeriksa berkas anak. Motivasi merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat anak serta dukungan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial dan motivasi dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok. Seleksi merupakan upaya pemilihan dan penetapan anak sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial dan penerimaan merupakan kegiatan registrasi dan penempatan.⁴⁶

b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen

Merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan ini juga terdiri dari persiapan, pengumpulan data informasi, analisis, dan temu bahas kasus. Kegiatan persiapan merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dengan anak.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi anak. Kegiatan analisis merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan anak. Kegiatan temu bahas kasus merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan anak.⁴⁷

⁴⁰⁻⁴⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 20, 24, dan 25.

c. Penyusunan rencana pemecahan masalah

Penyusunan rencana pemecahan masalah merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi anak. Untuk susunan rencana pemecahan masalah anak terdiri dari membuat skala prioritas kebutuhan anak, menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan anak, dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.⁴⁸

d. Pemecahan masalah atau intervensi.

Merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi anak. Dalam Pemecahan masalah atau intervensi ini memiliki kegiatan yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional.⁴⁹

Pemenuhan kebutuhan dasar juga memiliki bagian yaitu pengasuhan, permakanan, sandang, tempat tinggal, pembuatan akta lahir, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, dan perbekalan kesehatan. Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku anak ke arah yang adaptif.⁵⁰

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap atau karakter dan nilai spiritual yang dianut anak. Terapi mental dan spiritual dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau

⁴⁸⁻⁵⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 26- 29.

kelompok. Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian anak setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.⁵¹

e. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan upaya pengembalian anak ke Keluarga atau Keluarga Pengganti dan masyarakat. Resosialisasi dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan anak, Keluarga atau Keluarga Pengganti, dan masyarakat untuk menerima kembali anak di Keluarga dan masyarakat.⁵²

f. Terminasi.

Terminasi merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada anak. Kegiatan terminasi berakhir pada anak telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial, anak mendapatkan pelayanan di tempat lain, anak yang melarikan diri dan tidak ditemukan, dan anak meninggal dunia. Terminasi memiliki kegiatan yaitu mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai anak dari aspek biopsikososial dan spiritual, dan anak mendapatkan hak untuk kunjungan kepada Keluarga atau Keluarga Pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan anak.⁵³

g. Bimbingan Lanjut.

Merupakan kegiatan pemantauan perkembangan anak setelah anak kembali ke masyarakat. Bimbingan lanjut bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat sehingga anak memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial anak.⁵⁴

⁵¹⁻⁵⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 31-34.

7. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial anak. Bentuk dari motivasi dan diagnosis psikososial dengan dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.⁵⁵
- b. Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial anak. Perawatan dan pengasuhan dilakukan di Keluarga, Keluarga Pengganti, panti sosial, pusat Rehabilitasi Sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial.⁵⁶
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada ABH agar mampu hidup mandiri dan produktif.⁵⁷
- d. Bimbingan mental dan konseling psikososial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku anak berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya. Bimbingan mental dan spiritual dilakukan dalam bentuk pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat, pendidikan agama, internalisasi ketaatan pada norma dan etika dan bimbingan kesehatan mental.⁵⁸
- e. Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani anak. Bimbingan fisik dilakukan melalui kegiatan olah raga, aktivitas harian yang terjadwal untuk anak, dan bimbingan rekreasi.⁵⁹

⁵⁵⁻⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 35-40.

- f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial anak agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Bimbingan sosial dan konseling psikososial dilakukan melalui bimbingan individual, kelompok, dan kemasyarakatan.⁶⁰
- g. Pelayanan aksesibilitas Merupakan penyediaan kemudahan bagi anak guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Pelayanan aksesibilitas bertujuan untuk memudahkan anak dalam memenuhi hak dasarnya.⁶¹
- h. Bantuan dan asistensi sosial Merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.⁶²
- i. Bimbingan resosialisasi Merupakan kegiatan untuk mempersiapkan anak agar dapat diterima kembali ke dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti dan masyarakat.⁶³
- j. Bimbingan lanjutan merupakan kegiatan pemantapan kemandirian anak setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.⁶⁴
- k. Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar anak memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.⁶⁵

⁶⁰⁻⁶⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 41 – 46.

8. Reintegrasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga atau Keluarga Pengganti dan masyarakat. Reintegrasi Sosial bertujuan untuk penyatuan kembali anak ke dalam lingkungan Keluarga atau Keluarga Pengganti dan masyarakat, dan menghindari stigma anak di dalam Keluarga Keluarga Pengganti dan masyarakat.⁶⁶

a. Syarat Reintegrasi Sosial dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Anak telah selesai menjalani proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum dan telah proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah.
- 2) Anak telah di Rehabilitasi Sosial instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.⁶⁷

b. Langkah-langkah Reintegrasi sosial sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan kondisi psikologis Anak merupakan tindakan dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.⁶⁸
- 2) Menyiapkan Keluarga atau Keluarga Pengganti dan masyarakat merupakan tindakan yang dilakukan melalui koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan Keluarga atau Keluarga Pengganti dan masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Reintegrasi Sosial. Tidak hanya sampai itu saja, Koordinasi dilakukan dengan menghubungkan anak pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, lembaga pendidikan, atau lapangan kerja.⁶⁹

⁶⁶⁻⁶⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 47 – 49 ayat (3).

- 3) Mengembalikan anak ke Keluarga atau Keluarga Pengganti merupakan menyerahkan anak ke Keluarga atau Keluarga Pengganti.
- 4) Pemantauan dan evaluasi perkembangan anak merupakan tindakan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi anak yang telah kembali kepada Keluarga atau Keluarga Pengganti.
- 5) Terminasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah dipastikan anak dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.⁷⁰

B. Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo

1. Pengertian Pembinaan Anak Binaan di LPKA

Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.⁷¹ Pembinaan dalam arti lebih luas memiliki arti kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.⁷² Anak binaan merupakan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.⁷³ LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.⁷⁴

⁶⁵Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial ABH Pasal 19 - Pasal 24.

⁶⁶Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) hlm 26).

⁶⁷⁻⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 Ayat (10) (7) (19).

Pembinaan anak binaan di LPKA merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak yang berumur lebih dari 14 tahun dan kurang dari 18 tahun di dalam menjalani masa pidana yang di selenggarakan di LPKA.

2. Hak dan Kewajiban Anak Binaan di LPKA

a. Hak-Hak Anak Binaan

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani dan rohani.
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- 5) Mendapatkan layanan informasi, penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- 6) Mendapatkan Menyampaikan pengaduan dan keluhan.
- 7) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- 8) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- 9) Mendapatkan pelayanan sosial.
- 10) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.⁷⁵

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12.

b. Hak-Hak Lain Anak Binaan di LPKA

Anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak atas :

- 1) Anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, dan asimililasi
- 2) Anak berhak mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- 3) Anak berhak mendapatkan cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas
- 4) Anak berhk mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan .

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-hak diatas, yaitu :

- 1) Anak berkelakuan baik.
- 2) Anak aktif mengikuti progam pembinaan.
- 3) Anak telah menunjukkan penurunan resiko tindak kriminal.
- 4) Anak telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$.⁷⁶

c. Kewajiban Anak Binaan

- 1) Anak berkewajiban menaati peraturan tata tertib.
- 2) Anak berkewajiban mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan.
- 3) Anak berkewajiban memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- 4) Anak berkewajiban menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.⁷⁷

⁷⁶⁻⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 13-14,

3. Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan.

Pembinaan anak binaan diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan dibentuk oleh provinsi. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan memiliki tahapan yang dimulai dari penerimaan anak binaan, penempatan anak binaan, pelaksanaan pembinaan anak binaan, pengeluaran anak binaan, dan pembebasan anak binaan.⁷⁸

a. Penerimaan Anak Binaan

Dalam penerimaan Anak dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Anak Binaan. Dokumen yang terdiri dari salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berita acara pelaksanaan putusan, dan berita acara serah terima Anak Binaan.⁷⁹

b. Penempatan Anak Binaan.

Penempatan Anak Binaan adalah pengelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh, Asesor Pemasarakatan.⁸⁰

c. Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan.

Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan adalah pelaksanaan hasil Litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Untuk hasil Litmas diberikan pembinaan yang terdiri pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan pendidikan merupakan pendidikan formal, non formal, dan informal. Pembinaan kemandirian memiliki kegiatan yang bertujuan untuk pembinaan pada mental dan spiritual anak. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraanya dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak binaan.⁸¹

⁷⁸⁻⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 48 – 50.

d. Pengeluaran dan Pembebasan Anak Binaan

Pengeluaran anak binaan dilakukan pada kondisi tertentu seperti dalam hal perawatan kesehatan, masih ada perkara lain, pelaksanaan pembinaan, alasan penting, dan kondisi darurat. Pembebasan anak merupakan tindakan yang dilakukan karena telah selesai menjalani masa pidana.⁸²

Pembinaan anak tidak hanya secara formal (kepribadian dan kemandirian) tetapi dilakukan berdasarkan dan berbasis budi pekerti. Pembinaan berbasis budi pekerti memiliki arti suatu proses pemasyarakatan melalui penguatan psikologis yang mencakup seluruh potensi individu Anak yang terkait dengan mental (kognitif), penguatan terhadap individu Anak ini berhubungan dengan sikap dan nilai (afektif), serta pengembangan keterampilan Anak. Selain itu secara bersamaan dibangun juga kepekaan Anak terhadap kondisi sosiokultural yang berhubungan dengan konteks interaksi Anak dengan keluarga, Anak dalam satuan pendidikan, Anak dengan komunitas bergaul lingkungannya dan Anak di dalam masyarakat.⁸³

Proses dari pembinaan dan pengentasan berbasis budi pekerti dibagi menjadi 3 hal yaitu

a. Lingkup Pembinaan Kepribadian Berbasis Budi Pekerti.

Pembinaan ini bertujuan untuk membina kepribadian anak yang menyangkut pembentukan kualitas pribadi anak yang terdiri pembinaan kerohanian, pembinaan jasmani, pembinaan kesadaran berbangsa bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum serta Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat. Pembinaan Kerohanian bertujuan untuk meneguhkan iman Anak terutama memberi pengertian bagi mereka agar dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.⁸⁴

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 48 ayat (7) – (8).

⁸³⁻⁸⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti*, 7 dan 10-26.

Pembinaan Jasmani bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebugaran fisik, dan mental Anak. Pembinaan jasmani dilakukan melalui kegiatan olah raga, diantaranya meliputi senam, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, futsal dan lain-lain. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui P.4, yang tujuannya menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.⁸⁵

Pembinaan kemampuan intelektual ditujukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Anak semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.⁸⁶

Pembinaan kesadaran hukum Anak dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.⁸⁷

Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat dan yang terakhir Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat, Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar Anak mudah diterima kembali oleh masyarakat

⁸⁵⁻⁸⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti*, 14-18, 22, dan 26.

lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam LPKA dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.⁸⁸

b. Lingkup Pembinaan Keterampilan Berbasis Budi Pekerti.

Pembinaan Keterampilan bagi Anak diarahkan kepada keterampilan yang didasarkan pada bakat dan keterampilan yang diarahkan untuk mendukung usaha kemandirian.⁸⁹

c. Pembinaan Keterampilan Yang Didasarkan Pada Bakat Seni

Pembinaan keterampilan yang didasarkan pada bakat seni diantaranya menari, bermain musik, melukis, menyanyi, puisi, seni tari, drama, drum band, karawitan/gamelan, paduan suara, dll. Pembinaan ini bertujuan untuk menggali potensi Anak untuk lebih mengembangkan kemampuannya di bidang seni yang berpotensi untuk membentuk karakter positif Anak secara psikologis melalui seni.⁹⁰

d. Pembinaan Keterampilan Yang Mendukung Usaha Kemandirian

Pembinaan ini disebut pembinaan pendukung yang bertujuan menyiapkan anak dengan bekal keterampilan seperti berkebun, peternakan/perikanan, pertukangan dan pengelasan, elektronika dan teknologi informasi, tata busana dan tata boga, kerajinan tangan, teknik pengecatan dan sablon, serta yang terakhir teknik otomotif.⁹¹

⁸⁸⁻⁸⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti*, 26-30, 34, dan 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas 1 Kutoarjo menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field reseacrh*. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan ataupun fenomena dengan hasil yang lebih jelas mengenai situasi atau peristiwa yang terjadi.⁹² Sedangkan untuk metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif merupakan penelitian untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat suatu hal, seseorang, kelompok atau populasi tertentu yang ada.⁹³

Postpositivisme merupakan landasan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek ilmiah, dengan begitu peneliti sebagai intrument kunci dalam penelitian ini. Variable penelitan ini dipilih dari pengambilan data sampel dari sumber data, kemudian triangulasi atau gabungan menjadi teknik pengumpulan data, sehingga generalisasi menjadi makna dari hasil penelitian kualitatif.⁹⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo yang berada JL. Pangeran Diponegoro No 36 A, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Adapun alasan pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian disitu karena LPKA Kelas 1 Kutoarjo menjadi satu-satunya LPKA yang di miliki provinsi jawa tengah, LPKA juga kalau dilihat dari luar menyeramkan dan membuat penasaran karena didalam terdapat generasi bangsa sedang dibina

⁹² Amirul Hadi & Haryono, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Bandung:Pustaka Setia, 1998), hlm.51

⁹³ Wina Sanjaya, "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R & D", (Jakarta:Kencana Prenada, 2013), hlm.59.

⁹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D", (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm.9

untuk menyiapkan mereka kembali masyarakat. LPKA menjadi lembaga resmi yang menangani anak yang sudah terpidana sehingga menjadikan tertarik tidak hanya diasuh tetapi juga dibina.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung yang berasal dari sumber pertama atau lokasi objek penelitian yang dilakukan.⁹⁵ Adapun sumber data primer merupakan hasil dari wawancara, sehingga membutuhkan subyek penelitian yang terdiri dari 6 subyek dibagi 2 jenis yaitu anak binaan 3 subyek dan 3 subyek dari petugas kemasyarakatan. Untuk anak binaan yaitu dengan nama inisial RSA dengan umur 18 masuk di LPKA sejak tahun 2022 dan berasal dari Kebumen, nama inisial MD dengan umur 17 tahun masuk di LPKA sejak 2022 berasal dari Banjarnegara, dan yang terakhir inisial nama RK dengan umur 19 masuk di LPKA sejak 2021 berasal dari Blora. Sedangkan untuk petugas kemasyarakatan dimulai dari bapak Dedy Winarto sebagai Kepala Subsi Bimkesmas dan pengentasan, Bapak Sugiyanto sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan penegakan disiplin, kemudian bapak Puguh adi sebagai Kepala Subsi Pengawasan dan Penegakan disiplin.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.⁹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari narasumber yang bersangkutan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo .

⁹⁵⁻⁹⁶ Shofia Siregar, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan" (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.16

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh elemen atau obyek dalam penelitian atau observasi, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Di dalam statistika sampel diambil secara acak yaitu pengambilan sampel manakala setiap obyek atau unit mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan sampling merupakan bagian dari anggota dari populasi. Jika pengambilan sebagian anggota populasi dilakukan dengan benar, maka analisis statistik dari sebagian populasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang seluruh populasi.⁹⁷

Teknik sampling didasarkan kepada probability sampling dan non-probability sampling. Untuk itu peneliti memilih non probability karena Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara sampel diambil tidak secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel dapat diperoleh karena kebetulan atau karena ada faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan. Beberapa macam cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan non-probability sampling antara lain: Purposive Sampling, Accidental Sampling, Quota Sampling, Saturation Sampling, dan Snowball Sampling.⁹⁸

Dalam pengambilan sampling ini peneliti juga memilih Purposive Sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel ini adalah jenis sampel nonprobabilitas. Ini juga disebut sebagai sampel yang menghakimi atau ahli. Sampel purposive adalah subset populasi yang dipilih secara tidak acak dan biasanya lebih kecil yang dimaksudkan untuk mewakilinya secara logis. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami latar belakang populasi dengan memilih sampel yang menggambarkan variasi tersebut. Peneliti menggunakan sampling ketika mereka ingin mengakses subset tertentu dari orang-orang, di mana semua peserta survei dipilih untuk

⁹⁷ Fauzi Ahmad : Metode sampling edisi II, (Banten : 2019) hlm 1,2 dan 1,18

menyesuaikan profil tertentu. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak. Purposive sampling juga disebut dengan judgmental sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kepada penilaian (judgment) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Penelitian yang pengambilan sampelnya menggunakan teknik ini dituntut harus mempunyai latar belakang pengetahuan yang baik agar diperoleh sampel yang sesuai dengan karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu.⁹⁹

Purposive sampling juga mempunyai keuntungan yaitu Salah satu keuntungan utama dari purposive sampling adalah jenis teknik pengambilan sampel yang berbeda, dari pengambilan sampel homogen hingga pengambilan sampel kasus kritis, yang dapat digunakan untuk mencapai desain penelitian kualitatif. Dengan bantuan purposive sampling, lebih mudah untuk menggeneralisasi sampel Anda daripada sampel acak di mana tidak semua peserta memiliki karakteristik yang Anda pelajari. Margin of error dengan purposive sampling rendah. Hemat biaya dan dapat menghasilkan hasil yang substansial dalam waktu nyata. Dengan adanya keuntungan tersebut pemilihan sampling pada penelitian ini berdasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anak binaan :
 - a. Anak yang sudah melewati masa pembinaan lebih dari 1 tahun
 - b. Anak yang sudah Klasifikasi 3 atau Soft
 - c. Anak yang sudah mengikuti masa pembinaan dari AOB sampai Pengawasan dan penegakan Disiplin
2. Petugas Kemasyarakatan
 - a. Petugas yang Bertanggung jawab pada proses pembinaan
 - b. Petugas yang sering berinteraksi dengan anak binaan
 - c. Petugas menjabat sesuai structural di LPKA Klas 1 Kutoarjo

⁹⁹ Fauzi Ahmad : Metode sampling edisi II, (Banten : 2019) hlm 1,2 dan 1,18

E. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subjek adalah narasumber atau sumber utama yang bisa memberikan informasi-informasi utama atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan.¹⁰⁰

Pada penelitian ini, subjek yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut :

- b. Adek Rojak selaku anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo yang sudah berada di LPKA sejak tahun 2022, dan masuk Klasisifikasi 3 atau soft. Adek Rojak dimintai bantuan untuk memberikan keterangan bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.
- c. Adek Imade selaku anak binaan selaku anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo yang sudah berada di LPKA sejak tahun 2022, dan masuk Klasisifikasi 3 atau soft. Adek Imade dimintai bantuan untuk memberikan keterangan bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.
- d. Adek Roki selaku anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo yang sudah berada di LPKA sejak tahun 2021, dan masuk Klasisifikasi 3 atau soft. Adek Roki dimintai bantuan untuk memberikan keterangan bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.
- e. Puguh Adi Sulistyo Selaku Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo. Beliau sudah menjabat selama 4 bulan sebagai Kasub Pengawasan & Penegakan Disiplin dan berasal dari Sragen. Bapak Puguh dimintai

¹⁰⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D".....,hlm.50

tolong untuk memberikan keterangan bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

f. Dedy Winarto Selaku Kasubsi Bimkesmas & Pengentasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo. Beliau sudah menjabat selama 5 tahun sebagai Kasubsi Bimkesmas & Pengentasan dan berasal dari Desa Bagelen Purworejo. Bapak Dedy dimintai tolong untuk memberikan keterangan bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

g. Sugiyanto selaku KASI Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo. Beliau sudah menjabat selama 6 tahun sebagai KASI Pengawasan & Penegakan Disiplin dan tinggal di Perumnas LPKA. Bapak Sugiyanto dimintai tolong untuk memberikan keterangan bagaimana Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰¹ Objek dari penelitian ini adalah Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu diantaranya:

1. Observasi

¹⁰¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D".....,hlm.13

Kata observasi berasal bahasa latin mempunyai arti memperlihatkan dan mengikuti, kemudian secara istilah bisa diartikan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan sebagai kesimpulan atau diagnosis yang mempunyai inti perilaku yang tampak baik secara pengelihatn, pendengaran sehingga dapat diukur, dihitung. Observasi memiliki arti sebagai pengalaman dan pencatatan yang secara spesifik baik secara langsung dan tidak langsung.¹⁰²

Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas langsung baik secara individu atau kelompok yang terlibat dalam lingkungan sehingga menimbulkan prespektif individu yang terlibat.¹⁰³ Metode observasi ini diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di lokasi peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diteliti biasa disebut observasi langsung.¹⁰⁴ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.¹⁰⁵ Adapun yang akan peneliti observasi nantinya adalah Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

2. Wawancara

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 145.

¹⁰³ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 133.

¹⁰⁴ Amirul Hadi 7 Haryono, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Bandung:Pustaka Setia, 1998), hlm.129.

¹⁰⁵ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", hlm.145.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan tewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Licoln dan Guba, antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Merekonstruksi hal yang demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan hal sesuatu sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*), dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.¹⁰⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*deep interview*). Guba dan Licoln menyatakan bahwa teknik ini memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif. Hal ini senada dengan pendapat Patton bahwa cara utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif. Oleh sebab itu wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam bukunya *Research Interviewing: Context and Narrative*, Eliot Mishler memperjelas perbedaan antara suatu wawancara peneliti kualitatif dan bentuk-bentuk standar wawancara lainnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.186.

¹⁰⁷⁻¹⁰⁰ Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm.119.

Pada intinya, wawancara adalah suatu bentuk dari wacana. Gambaran-gambaran khususnya mencerminkan struktur dan tujuan wawancara yang berbeda, yaitu wacana dibuat dan diorganisasi dengan menyatakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Suatu wawancara adalah suatu produk bersama (*joint product*) tentang apa yang dibicarakan satu sama lain. Catatan sebuah wawancara yang peneliti buat dan kemudian digunakan didalam pekerjaan analisis dan interpretasi adalah sebuah penggambaran atau responden dari percakapan tersebut. Untuk tujuan penelitian kualitatif bentuk yang bisa diambil oleh wawancara telah digambarkan dengan berbagai cara. Secara umum pada sebagian besar deskripsi adalah suatu kontinum dari format wawancara berkisar dari format terstruktur hingga suatu format yang relatif tidak struktur.¹⁰⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan dua bentuk wawancara secara langsung tatap muka dan menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi atau sumber data yang mendukung penelitian penulis. Informasi maupun data tersebut penulis peroleh dari wawancara anak binaan dan petugas untuk mendapatkan data dan informasi dari Pelayanan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Pedoman wawancara yang hanya digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga narasumber lebih banyak menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti banyak memperoleh informasi berkaitan dengan Pelayanan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo Melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Studi dokumentasi adalah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang yang sudah dijalani.¹⁰⁹

Adapun dokumen yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan gambaran jelas tentang Pelayanan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo. Data-data tersebut meliputi catatan-catatan penting, latar belakang, letak geografis dan gambarab LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

G. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mencari, menyusun dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta data-data lain yang secara sistematis, sehingga mudah dipahami, dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹⁰

Menurut Bogdan dan Biklen mengungkapkan bahwa analisis data adalah suatu kegiatan yang menyelidiki dan mengatur secara sistematis pengolahan data yang meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengolah pemahaman peneliti dan mengolah data yang akan dipresentasikan kepada orang lain yang meliputi mengerjakan data, mengorganisasikan, mencari model dan memilih suatu hal penting yang akan dipelajari serta memutuskan hal yang akan di

¹⁰⁹ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.11.

¹¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Syakir Media Press, 2021) 159.

laporkan.¹¹¹ Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung sevara terus menerus samai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh,. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹¹²

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam data yang diperoleh di lapangan cukup banyak sehingga perlu adanya catatan secara teliti dan rinci, apabila semakin banyak maka akan semakin rumit. Reduksi data adalah teknik merangkum, memilih kata yang penting dan sekiranya membuang kata yang tidak penting.¹¹³ Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data sebaiknya di mendiskusikan dengan orang yang lebih ahli. Melalui diskusi tersebut wawaasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data, kemudian menemukan nilai temuan dan pengembangan teori.¹¹⁴

Teknik reduksi data secara langsung tatap muka dan menggunakan aplikasi. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan di baca dipahami dan dibuat ringkasan kontak yang berisi hasil penelitian terhadap catatan secara langsung, menggunakan aplikasi, memfokuskan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.¹¹⁵ Sehingga untuk melakukan reduksi data berfokokus pad

¹¹¹ Dr. Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2020), hlm. 230

¹¹² Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, 160.

¹¹³ Rulam ahmad, "metode penelitian kualitatif",235.

¹¹⁴ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makasar : Syakir Media Press, 2021) 162.

¹¹⁵ Dr. Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2020), hlm. 235.

Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bentuk penyajian data kualitatif menurut Milles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono yaitu “the most frequent form of display for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, floechart, dan sejenisnya. Tujuan dari penyajian data untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang dipahami. Selain menggunakan naratif, penyajian data dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart.¹¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif jadi dalam penyajian data berisi uraian singkat dan menggunakan teks yang bersifat deskriptif dan naratif. Berdasarkan hal tersebut maka akan memudahkan pembaca dalam memahami atau memahami gambaran suatu kegiatan penerapan dalam Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo.

3. *Conclusion Drawing/Verification/Kesimpulan*

¹¹⁶ Sugiyono, “Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, hlm.145

¹¹⁷ Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, 160-162

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Langkah selanjutnya verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan kredibel.¹¹⁸

Kegiatan analisis berikutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Metode ini penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi dari informasi yang diperoleh secara langsung dan menggunakan aplikasi dalam Pelayanan Sosial Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali observasi untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibilitas. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah masalah yang dirumuskan sejak awal. Temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, yang berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab

¹¹⁸⁻¹¹⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 160-162

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian secara langsung tatap muka dan menggunakan aplikasi.¹¹⁹



BAB IV

Hasil Penelitian

A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo

1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau sering disebut LPKA awal mula berdiri pada tahun 2015 karena terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 18 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sejarah singkat dari bangunan LPKA sudah sangat lama berdiri sejak Tahun 1880 yang didirikan oleh belanda. Gedung dan bangunan saat awal berdiri digunakan sebagai bangunan penjara belanda.

Pada tahun 1917 berkembang menjadi rumah tahanan perang. Pada tahun 1945 setelah terjadinya kemerdekaan republik Indonesia gedung dan bangunan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah secara sah memiliki bangunan dan gedung tersebut tetapi dibiarkan kosong sampai tahun 1948. Pada tahun 1948 bangunan dan gedung tersebut digunakan untuk tangsi tentara republic Indonesia, tidak hanya sebagai tangsi tentara pada tahun itu juga bangunan dan penjara dikembalikan kepada Jawatan Kepenjaaran untuk digunakan dan dioperasikan sebagai rumah penjara sampai tahun 1960.

Pada tahun 1960-1962 gedung dan bangunan tersebut tidak tercatat digunakan sebagai bangunan apa, tetapi pada 1962 digunakan sebagai rumah tahanan jompo sampai tahun 1964. Pada tahun 1964 sampai tahun 1979 bangunan dan gedung tidak tercatat bagaimana penggunaannya. Pada tahun 1979 secara resmi melalui Lembaga pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) yang berada di Kutoarjo melalui Keputusan Menteri Kehakiman Repuublik Indonesia dengan Nomor JS.4/5/16 Tahun 1979, tepatnya pada tanggal 8 juni 1979 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo digunakan sebagai LPAN.

Gedung dan bangunan digunakan sebagai LPAN sampai tahun 1983 karena surat dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-UM.01.06 pada tanggal 16 Desember 1983, tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan, sehingga mulai tahun 1983 Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara beralih fungsi menjadi rumah tahanan yang berada dibawah atau cabang dari Rumah Tahanan purworejo yang berada di Kutoarjo. 8 tahun kemudian tepatnya pada 5 february 1991, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia dengan nomor No.M.01.PR.07.03 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo.

Pada tahun 1993 gedung dan bangunan yang semula Cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo dihapuskan. Dengan demikian pada tahun 1993, gedung dan bangunan tersebut berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo. Sejak tahun 1993 gedung dan bangunan digunakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo sampai Tahun 2015. Pada tahun 2015 bangunan dan gedung yang semula Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kutoarjo. Pada tahun 2015 secara resmi menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Kutoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sehingga dari tahun 2015 sampai sekarang digunakan sebagai LPKA Kelas 1 Kutoarjo.¹²⁰

¹²⁰ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoaarjo adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA Kelas 1 Kutoarjo memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

2. Fungsi-Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 1

Kutoarjo

Untuk melaksanakan tugas LPKA menyelenggarakan fungsi :

- a. LPKA Berfungsi registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. LPKA berfungsi pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. LPKA berfungsi perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. LPKA berfungsi pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- e. LPKA berfungsi pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.¹²¹

¹²¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pembinaan Khusus Anak pasal 4.

3. Lokasi dan Susunan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) 1 Kutoarjo.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo menjadi Klasifikasi (Klas) 1 karena kedudukan, kapasitas, dan beban kerja. Dengan adanya Klasifikasi tersebut maka LPKA Klas 1 Kutoarjo mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melakukan dan melaksanakan tugas Subbagian Umum maka menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga. Subbagian Umum dibagi menjadi 2 bagian yaitu yang pertama Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha, sedangkan yang kedua Urusan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.¹²²

b. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi peregistrasian, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan. Seksi Registrasi dan Klasifikasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu kesatu Subseksi Registrasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan

¹²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pasal 7- 10.

pengolahan data. Sedangkan yang kedua Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.¹²³

c. Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan. Untuk melaksanakan tugas pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Untuk menjalankan tugasnya, Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan. Seksi Pembinaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu kesatu Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sedangkan yang kedua Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan mempunyai tugas melakukan pembimbingan, kemasyarakatan dan pengentasan anak.¹²⁴

d. Seksi Perawatan

Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pelayanan makanan, minuman dan perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Perawatan menyelenggarakan pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, dan pelayanan kesehatan anak. Seksi perawatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu kesatu Subseksi Pelayanan Makanan Minuman dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan dan pendistribusian perlengkapan. Sedangkan yang kedua Subseksi

¹²³⁻¹¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Pasal 11-14, dan 15-18.

Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif.¹²⁵

e. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin. Untuk melaksanakan tugasnya seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin, pengawasan dan pengamanan, penegakan disiplin, dan pengelolaan pengaduan. Seksi pengawasan dan penegakan disiplin dibagi menjadi 2 bagian yaitu kesatu, Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin, kegiatan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin serta pengelolaan pengaduan. Sedangkan yang kedua, Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.¹²⁶

f. Regu Pengawas

Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.¹²⁷

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan

¹²⁵⁻¹¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pembinaan Khusus Anak pasal 19-23, dan 24-26.

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

4. Visi, Misi, & Motto Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo

LPKA Klas 1 Kutoarjo berada di timur alun-alun kutoarjo, dekat dengan rumah dinas wakil bupati Purworejo. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, menempati areal seluas 6.195 m² terdiri dari 10 bangunan gedung, terletak di jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo No. No.36 A Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54251. Telp. 0275-641011 Fax. 0275641054. LPKA Klas 1 Kutoarjo memiliki VISI “Masyarakat Memperoleh Kepastian” dengan demikian mewujudkan dengan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-perundangan yang berkualitas
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas¹²⁹

¹²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pembinaan Khusus Anak, Pasal 46.

¹²⁹ Profil LPKA Klas 1 Kutoarjo <http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/>. (diakses 4 Maret 2023)

Tidak hanya mempunyai Visi dan Misi LPKA Klas 1 juga menerapkan dan menjunjunggi MOTTO “Tiada Hari Tanpa Berbuat Kebaikan” dan tata nilai yang di singkat menjadi “P-A-S-T-I” yaitu:

- a. Professional : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM merupakan aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- b. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka menyelenggarakan perintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan bekerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
- d. Transparan : Kementrian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif : Kementrian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan dan fungsinya.¹³⁰

¹³⁰ Profil LPKA Klas 1 Kutoarjo , <http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/>. (diakses 4 Maret 2023)

5. Prinsip-prinsip Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo

LPKA Kelas 1 Kutoarjo Memiliki prinsip yang harus diterapkan dalam menjalankan pembinaan anak. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proposional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.¹³¹

6. Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 1 Kutoarjo

Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 1 Kutoarjo sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPKA, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antarsatuan organisasi dalam lingkungan LPKA, ataupun dengan instansi lain di luar LPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.¹³²


¹³¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, 13.

¹³² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pembinaan Khusus Anak, Pasal 48.

- b. Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- c. Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan unit organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- g. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.¹³³

¹³³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Pasal 49-54.

7. Struktire Organisasi Lembaga Pembinaan (LPKA) Klas 1 Kutoarjo



Keterangan Struktur :

- a. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo :
 - 1) Teguh Suroso, A.Md. IP,SH
- b. Ka Sub Bagian Umum : Rakhmadi, AMD, amd. IP, SH
 - 1) Ka Urusan Kepeg & TU : Dwi Puji Lestari, SIP
 - 2) Ka Urusan Keu & Perlengkapan : Suprayitno, SIP
- c. Ka Seksi Registrasi & Klasifikasi : Taufik Nugroho
 - 1) Ka Subsidi Registrasi : Wagiman, SIP
 - 2) Ka Subsidi Penilaian & Pengklasifikasian : Warjito, S. Th
- d. Ka Seksi Pembinaan : Rini Astuti, SH
 - 1) Ka Subsidi Pendidikan & Lat Keterampilan :
Tanti Widiyanah, AMD. IP, SH
 - 2) Ka Subsidi Bimkesmas & Pengentasan :
Dedy Winarto, S.Pt., MSI
- e. Ka Seksi Perawatan : Ahmad Baihaqi, AMD. IP , SH
 - 1) Ka Subsidi Pelayanan Makanan, Minuman, dan Perlengkapan :
Dwi Prastyo Utomo, SH , MM
 - 2) Ka Subsidi Pelayanan Kesehatan : Mulyono, SH
- f. Ka Seksi Pengawasan & Penegakan Disiplin
 - 1) Ka Subsidi Adm. Pengawasan & Penegakan Disiplin :
Puguh Adi Sulistyo SH
 - 2) Regu-regu Pengawas .

8. Sepuluh Prinsip Pembinaan Bagi Anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo

Sepuluh Prinsip Pembinaan Bagi Anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo sebagai berikut :

- a. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. Penahanan dan penjatuhannya pidana penjara bagi Anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- c. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan Anak adalah keadilan restorative berbasis budi pekerti.
- d. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara.
- e. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat.
- f. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- g. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi Anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat.
- h. Pembinaan dan pembimbingan Anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Reintegrasi.
- i. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana yang ramah Anak.
- j. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat.¹³⁴

¹³⁴ Piagam Arcamanik, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, V.

9. Teknis Perlakuan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo.

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan post- adjudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan post - adjudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingan. Oleh karena itu program perlakuan dan pembinaan di LPKA wajib didasarkan pada proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan itu secara pasti.

Proses Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting adalah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan perilaku anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan, adapun rinciannya yaitu Admisi Oreintasi Observasi (AOB), Pembinaan Anak, Perawatan Makanan Minuman Perlengkapan, dan Pengeluran.¹³⁵

¹³⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA)

B. Profil Subyek

1. Profil Anak Binaan

- a. Nama (inisial) : Rojak
 Umur : 18
 Asal LPKA : LPKA KLAS 1 KUTOARJO
 Tahun Masuk LPKA : 2022
 Alamat : Kebumen¹³⁶
- b. Nama (inisial) : Imade
 Umur : 17
 Asal LPKA : LPKA KLAS 1 KUTOARJO
 Tahun Masuk LPKA : 2022
 Alamat : Banjarnegara¹³⁷
- c. Nama (inisial) : Roki
 Umur : 19
 Asal LPKA : LPKA KLAS 1 KUTOARJO
 Tahun Masuk LPKA : 2021
 Alamat : Blora¹³⁸

2. Profil Petugas Pemasarakatan

- a. Nama : Puguh Adi Sulistyio
 Asal LPKA : LPKA KLAS 1 KUTOARJO
 Jabatan LPKA : Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin
 Lama Menjabat : 4 Bulan
 Alamat : Sragen¹³⁹

¹³⁶ Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹³⁷ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹³⁸ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹³⁹ Puguh Adi Sulistyio, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

- b. Nama : Dedy Winarto
- Asal LPKA : LPKA KLAS 1 KUTOARJO
- Jabatan LPKA : Ka Subsidi Bimkesmas & Pengentasan
- Lama Menjabat : 5 Tahun
- Alamat : Desa Bagelen Purworejo¹⁴⁰
- c. Nama : Sugiyanto
- Asal LPKA : LPKA KLAS 1 KUTOARJO
- Jabatan LPKA : Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
- Lama Menjabat : 6 tahun
- Alamat : Perumahan Dinas Kutoarjo.¹⁴¹

Kriteria Subyek :

- Subyek khusus anak binaan dipilih melalui kriteria dari pedoman pengajuan persetujuan ke anak yang setuju di wawancarai, dengan membuat surat persetujuan.
- Subyek khusus anak-anak di pilih melalui kriteria dengan klasifikasi 3 dan sudah di LPKA Klas 1 Kutoarjo lebih dari 1 tahun
- Petugas Kemasyarakatan dipilih sesuai kebidangannya dan paham akan maksud dari wawancara.

Keterangan

- Anak yang lebih dari 18 tahun masih dipertahankan di LPKA, berdasarkan sidang TPP, masa pidana hampir selesai, dan pendidikan c3 (SMA Kelas 3).

¹⁴⁰ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁴¹ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)

C. Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LPKA

Kelas 1 Kutoarjo

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo berdasarkan keputusan pengadilan serta mendapatkan hak berupa pelayanan sosial, perawatan, pendidikan dan pelatihan, kemudian dibimbing dan didampingi sesuai perundang-undang yang berlaku. LPKA Kelas 1 Kutoarjo menjamin hak setiap anak dalam proses pembinaannya dimana anak diberikan hak-haknya yaitu di perlakukan manusiawi dan diperhatikan kebutuhannya sesuai umurnya.

Anak LPKA mendapatkan kegiatan rekreasional seperti anak pada umumnya. LPKA sendiri memberikan pengasuh yang senantiasa menjadi orang tua saat menjalani masa pembinaan. Anak binaan diberikan pembelaan atau advokasi sosial, kehidupan privasi, aksesibilitas khusus untuk yang cacat. Anak-anak di LPKA juga dijamin pendidikan dengan diberikan melalui perolehan pendidikan paket A, B, dan C. Anak LPKA juga diberikan pelayanan kesehatan dan hak-hak lain sesuai undang-undang.¹⁴²

LPKA memberlakukan prinsip perlakuan dan pembinaan dengan proses terintegrasi berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi, bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap anak diwajibkan mengikuti dan menjalankan proses serta tahapan pembinaan karena pentingnya mengikuti prosesnya. LPKA Kelas 1 Kutoarjo memperhatikan perkembangan dan perubahan perilaku anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses tahapan proses pembinaan. Sehingga pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

¹⁴² Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Kemandirian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Anak Dapat Akses Makanan, Minuman, Perawatan dan Kesehatan.

Anak-anak yang awal sampai di LPKA Klas 1 kutoarjo akan diperiksa sesuai prosedur dan diberikan hak untuk makan, minum, perawatan dan kesehatan. Hal ini di sampaikan oleh bapak Puguh dalam wawancara tahapan masa penerimaan atau AOB (admissi, Orientasi, dan Observasi) yang menyampaikan :

“anak yang telah tiba di LPKA klas 1 kutoarjo akan diterima oleh petugas jaga, kemudian anak akan diperiksa dokumen-dokumennya. setelah melakukan pemeriksaan dokumen akan diperiksa kondisi badan, kesehatan anak, dan assessment anak. Kita tidak bisa serta menerima anak karena harus sesuai dengan dokumen, kami juga sangat memperhatikan kesehatan anak dengan memberikan perlakuan sedemikian rupa dengan ramah tamah saat wawancara dan pengecekan dokumen, kami juga berusaha tidak mendekriminasi dan memberikan hak-hak anak. Kami diharuskan menolak apabila dokumen tidak sah”¹⁴³

Anak-anak setelah melakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan, LPKA klas 1 Kutoarjo memberikan akses perawatan barang-barang yang dibawa anak dengan 5 stel baju . hal tersebut disampaikan oleh bapak puguh dan 1 anak binaan :

“setelah anak dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatanya, anak-anak diperksa barang bawaannya dan dicatat. Untuk barang bawaannya LPKA memberikan hanya diberikan 5 stel baju saja karena dari kami juga akan diberikan seragam, hal ini kami lakukan tidak hanya sesuai aturan tetapi biar mudah dalam perawatan perlengkapan mereka, karena anak akan diberikan tanggung jawab untuk mencuci sendiri dengan disediakn tempat mesin cuci, tetapi dalam proses laundrynya anak-anak yang ditugaskan sesuai jadwalnya”¹⁴⁴

¹⁴³⁻¹⁴¹ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

Rojak menguatkan bahwa :

“saya hanya membawa 5 stel baju dan menyimpan baju dinas yang berwarna orange, dan kuning. Untuk kegiatan mencuci dilakukan bergantian dengan yang lain sesuai jadwal, dan anak yang tidak sekolah yang digilir”¹⁴⁵

Tidak hanya sampai disitu LPKA juga memberikan pemeriksaan kesehatan yang memadai dengan diberikan kepada anak. LPKA memberikan perawatan di tempat khusus untuk proses AOB yaitu kamar mapenaling yang diberikan waktu sekitar 1 minggu dan maksimal 1 bulan. Hal ini disampaikan oleh beliau bapak puguh kembali bahwa :

“anak-anak yang sudah diperiksa baik kesehatannya akan di tempatkan pada ruang khusus penegenalan dengan lama rata-rata 1 minggu dan paling lama 1 bulan, disaat masa AOB di kamar tersebut anak akan diberikan atau diarahkan dalam tata tertib, hak dan kewajibanya di LPKA Klas 1 kutoarjo dalam bentuk lisan dan tulisan yang ditempelkan di kamar mereka”¹⁴⁶

Pada saat berada di LPKA Klas 1 Kutoarjo anak-anak diberikan makan dan minum setiap hari 3x. Anak-anak diberikan makan pada pagi, siang dan sore dengan menu yang berbeda setiap makanannya. Hal ini disampaikan bapak dedy dan bapak puguh :

Bapak Dedy menyampaikan :

“anak-anak yang sudah diperiksa baik kesehatannya akan di tempatkan pada ruang khusus penegenalan dengan lama rata-rata 1 minggu dan paling lama 1 bulan, disaat masa AOB di kamar tersebut anak akan diberikan atau diarahkan dalam tata tertib, hak dan kewajibanya di LPKA Klas 1 kutoarjo dalam bentuk lisan dan tulisan yang ditempelkan di kamar mereka”¹⁴⁷

¹⁴⁵ Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁴⁶ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

¹⁴⁷ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

Bapak Puguh menguatkan, dengan menyampaikan bahwa :

“anak-anak disini pagi diberikan makan setiap pagi, siang, dan sore. Dengan menu sayur lauk pauk yang berbeda setiap kali makan bahkan ada extra pudding kalau tidak kacang ijo atau susu dan itu sudah ada standar gizi sesuai peraturan”¹⁴⁸

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan perawatan kesehatan yang memadai dan membiasakan anak untuk mandiri dari merawat kesehatan baik badan dan perlengkapannya. Hal ini disampaikan oleh bapak sugiyanto:

“kami selaku pengawas dan penegakan disiplin memberikan perlakuan secara rutin untuk melakukan patroli kepada anak, biasanya anak saat kami patrol sulit untuk mandi tertib, mereka pada berlari-lari kalau petugas ke barat mereka ke timur, padahal mereka sudah disediakan kamar mandi yang sesuai dan bersih. Anak-anak juga dibiasakan untuk merawat perlengkapan mereka, seperti menjemur kasur mereka sendiri saat tidak ada kegiatan. Kalau ada anak yang terkena penyakit gatal, kami menseterilkan dengan membersihkannya dan perebusan pakaian untuk anak gatal”¹⁴⁹

Perawatan tidak hanya pada hal yang gatal-gatal saja, tetapi pada saat ada kejadian atau peristiwa yang tiba-tiba, petugas akan siap sedia untuk memberikan pertolongan dan diberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini disampaikan kembali oleh bapak puguh bahwa :

“ada suatu kejadian, anak yang hari ini baru aja dioperasi, malamnya itu kesaktikan meronta-ronta tidak karuan. Kami dari petugas bingung, bagaimana menangani ini, padahal waktu itu kurang lebih diatas jam 11 malam, mau tidak mau kami telfon petugas kami yang berkompeten di bidang ini akhirnya kita telfon, beliau datang dan memebrikan pertolongan. Akhirnya anak itu kembali membaik”¹⁵⁰

¹⁴⁸ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

¹⁴⁹ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)

¹⁵⁰ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

LPKA Klas 1 Kutoarjo juga menyediakan Klinik dan petugas kesehatan yang selalu siap sedia, dimana petugas melakukan pengecekan kesehatan mereka secara rutin, setiap harinya. :

“Itu ada ibu-ibu petugas kesehatan yang setiap pagi menanyakan mereka bagaimana kesehatan pagi ini, sering juga teman anak yang sakit melapor kepada petugas. Ada sebuah tindakan petugas yang mana menganggap mereka seperti anak sendiri pada saat mereka terkena penyakit gatal atau gudik, petugas tersebut sangat telaten untuk membersihkannya setiap pagi sampai mereka benar-benar pulih dan sembuh”¹⁵¹

Dengan penjabaran diatas, anak-anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo mendapatkan Akses Makanan, Minuman, Kesehatandan, dan Perawatan.

b. Anak Dapat Mengakses Pendidikan Sesuai Kebutuhan

LKPA Klas 1 Kutoarjo memberikan pelayanan dalam akses pendidikan sesuai kebutuhan dimulai dari anak awal masuk. Hal ini bisa dilakukan pada saat dilakukan pengecekan dokumentasi dan berkas yang ada. Hal ini disampaikan oleh bapak Sugiyanto selaku pengawas data anak yang masuk :

“untuk pengecekan berkas anak-anak diperiksa dari identitas anak, umur anak, dan pendidikan terakhir anak, anak juga dites kembali apakah anak yang dijelaskan di dokumen sesuai kenyataan, bisa saja nak ini kami wawancari tidak menjawab malah meragukan to mas, jadi harus hati-hati dan kalau ada anak kurang pas patut dicurigai”¹⁵²

Setelah anak dikumpulkan datanya maka dta tersebut digunakan untuk penentuan tindakan selanjutnya yaitu sidang TPP. Sebelum dilakukan sidang TPP, petugas melakukan assesmen terhadap anak kembali untuk mengecek kembali dengan identitas yang ada untuk

¹⁵¹⁻¹⁴⁹ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)

keperluat LITMAS. Hal ini disampaikan oleh bapak dedi yang menyatakan bahwa :

“setelah melakukan Verifikasi data yang ada , maka selanjutnya sidang TPP, dimana dalam sidang ini anak dibahas dari kebutuhan anak, perkembangan anak, yang menyangkut pelayanan teknis, pelayanan pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Untuk pengambilan keputusan menggunakan Musyawarah dan Voting”¹⁵³

Setelah dilaksanakannya pengambilan keputusan, anak di berikan pendidikan sesuai pendidikan terakhir penyetaraan selama di LPKA. anak-anak LPKA diberikan pendidikan paket A untuk SD, Paket B untuk SMP, dan Paket C untuk SMA jurusan IPA. Hal ini disampaikan oleh bapak dedy yang menyatakan bahwa :

“Setelah pengambilan keputusan pada sidang TPP anak akan diberikan program pembinaan yang terdiri program kepribadian, keterampilan, dan pendidikan. Untuk program kepribadian terdiri dari program kepribadian, keterampilan dan pendidikan, Untuk pembinaan kepribadian ini memberikan sebuah kegiatan untuk kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara ataupun yang lainnya. Pembinaan keterampilan ini sebuah kegiatan pembinaan pertanian, perternakan, pertukangan, kesenian, dan, teknologi infromasi, Pendidikan yang diberika LPKA merupakan pendidikan kesetaraan dimana wajib belajar 9 yang disesuaikan atau disetarakan dengan paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA IPS, karena kami belumtersedia praktikumnya”¹⁵⁴

Rojak mendukung dengan pernyataan bahwa :

“Karena saya terakhir lulus sd maka saya melanjutkan ke paket b1”¹⁵⁵

Imade juga sesuai yang disampaikan pak dedy dan rojak bahwa :

“saya diberikan pembinaan pendidikan paket c2, saya juga mengikuti program jama’ah terus , ngaji, hadroh, band, perikanan lele, dan laundry”¹⁵⁶

¹⁵³⁻¹⁵¹ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁵² Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁵³ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

Roki juga menguatkan pernyataan dengan pernyataan bahwa :

“saya juga seperti yang lain mengikuti prosedur awal masuk diperiksa dokumennya, dan pemeriksaan fisik. Saya mengikuti paket c3, dengan mengikuti kegiatan bikin masker, manik-manik, perikanan ikan lele”¹⁵⁷

Dari penjabaran diatas anak-anak tidak hanya diwajibkan mengikuti kegaitan pendidikan tetapi diberikan penysetaraan ijazah dan diwajibkan mengikuti wajib 9 tahun belajar. Dengan demikian anak-anak terpenuhi pendidikan sesuai kebutuhannya.

c. Anak Mendapatkan Hard Skill dan Soft Skill

LPKA Klas 1 Kutoarjo melakukan pelatihan-pelatihan yang mendukung hard dan soft skill anak-anak dengan memberikan secara teratur dan terprogram. Hal ini disampaikan kemabli oleh bapak dedy yaitu:

“Untuk progam kepribadian terdiri dari progam kepribadian, keterampilan dan pendidikan, Untuk pembinaan kepribadian ini memberikan sebuah kegiatan untuk kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara ataupun yang lainnya. Pembinaan keterampilan ini sebuah kegiatan pembinaan pertanian, perternakan, pertukangan, kesenian, dan, teknologi infromasi.”¹⁵⁸

Hal ini terbukti bahwa 3 anak binaan juga mengikuti kegiatan soft skill dan hard skill sesuai aturan yang ada hal ini dibuktikan dari penyampaian mereka yaitu;

Rojak menyampaikan bahwa :

“Saya berada di klas 3 sudah beraktivitas belajar secara umum melakukan kegiatan kalau tidak ada pembelajaran, seperti bantu-bantu bersih kantor, jaga piket laundry, Saat senggang dengan kawan-kawan biasanya kami memanfaatkan untuk futsal. Untuk kegiatan olah raga lainnya pada hari sabtu kami senam bersama anak-anak lainnya. Kegiatan kami dari bangun mulai subuh

¹⁵⁷ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁵⁸ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

dibangunkan. biasanya kalau shalat subuh dikamar bersama teman saya tapi jarang shalat. kemudian setelah shalat subuh, kami nunggu kegiatan selanjutnya. Pagi-pagi saya baca novel Kegiatan setekah shalat dhuhur kami istirahat tetapi setelah shalat dzuhur ada yang ngisi kultum setelahnya. Anak-anak sudah dijadwalkan mengisi kultum dan setiap hari beda-beda anak”¹⁵⁹

Imade mengikuti kegiatan tersebut dengan menyampaikan :

“saya mengaji sudah sampai juz 17. Tapi kadang juga bolong bacanya. Dan pakian saya 8 stel termasuk dinas. Untuk perlengkapan dan perawatan sama seperti yang lain. Saya sendiri juga ikut bantu-bantu bersih di lingkungan kantor dan kegiatan kegaitan lainnya sama dengan yang lain”¹⁶⁰

Roki juga melakukan hal yang sama, dengan menyampaikan :

“Saya mengikuti paket c3, dan mengikuti kegiatan bikin masker, manik-manik, perikanan ikan lele, hadroh dan bantu-bantu bersihkn kantor ”¹⁶¹

Dari penjabaran diatas memberikan hard skill melalui pembinaan kepribadian, dan keterampilan. Anak-anak LPKA Klas 1 Kutoarjo dilatih mendapatkan bekal demi mempersiapkan dan menyesuaikan kegaitan yang ada untuk kehidupan setelah bebas.

¹⁵⁹ Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁶⁰ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁶¹ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo,4 Maret 2023)

2. Partisipasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Anak Bebas Aktif Memilih Kebutuhan

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan kebebasan untuk anak memilih kebutuhan yang tersedia. Anak diberikan pilihan untuk memilih sandangan, bacaan, peralatan sekolah, dan alat pendukung lainnya. Hal ini disampaikan oleh bapak puguh bahwa :

“setelah anak dilakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatannya, anak-anak diperiksa barang bawaannya dan dicatat. Untuk barang bawaannya LPKA memberikan hanya diberikan 5 stel baju saja karena dari kami juga akan diberikan seragam, hal ini kami lakukan tidak hanya sesuai aturan tetapi biar mudah dalam perawatan perlengkapan mereka, karena anak akan diberikan tanggung jawab untuk mencuci sendiri dengan disediakan tempat mesin cuci, tetapi dalam proses laundrynya anak-anak yang ditugaskan sesuai jadwalnya”¹⁶²

Hal ini juga dikonfirmasi benar adanya oleh 3 anak binaan yang saya wawancara dimana mereka diberikan kebebasan untuk memilih kebutuhan mereka, dan kalau ada yang ingin jajan mereka difasilitasi oleh LPKA menggunakan kartu seperti e-toll, tetapi dalam pengisian saldonya dari orang tua. Kartu tersebut digunakan anak untuk membeli jajan yang diinginkan anak di kantin. Hal ini juga diterima oleh 3 anak binaan yaitu :

Rojak menyampaikan bahwa :

“saya hanya membawa 5 stel baju dan menyimpan baju dinas yang berwarna orange, dan kuning. Untuk kegiatan mencuci dilakukan bergantian dengan yang lain sesuai jadwal, dan anak yang tidak sekolah yang digilir. Saya juga diberi kartu untuk jajan dikantin tapi jarang jajan”¹⁶³

¹⁶² Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

¹⁶³ Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

Imade juga menerima dan menyatakan bahwa :

“saya membawa pakian 8 stel termasuk dinas. Untuk perlengkapan dan perawatan sama aseperti yang lain”¹⁶⁴

Roki juga sama menerima 2 stel sragam, dengan menyampaikan :

“Untuk pakaian sudah dari LPKA 2 Stel dan saya bawa sendiri”¹⁶⁵

LPKA Klas 1 Kutoarjo tidak hanya memberikan kebebasan dalam memilih sandang, tetapi memberikan kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan. Bahkan, kalau ada anak-anak tidak mau memilih, anak-anak akan di sarankan dan diarahkan. Hal ini disampaikan oleh bapak dedy yang menyatakan bahwa :

“terkadang anak-anak itu segan untuk memilih karena malu-malu dan tidak mau tetapi kami memberikan pengarahan untuk mengikuti, karena anak-anak akan mendapatkn raport selama di LPKA Klas 1 Kutoarjo, untuk itu mereka harus mendapatkn nilai mau tidak mau. Akhirnya anak tersebut kami beri arah tersbut akhirnya mau memilih pendidikan dan keterampilan yang dipilih”¹⁶⁶

LPKA KLAS 1 Kutoarjo memberikan kebebasan untuk menerima dan menolak kunjungan dari pihak manapun bahkan keluarganya. LPKA juga memberikan hak tersebut kepada anak, untuk saya wawancarai dengan memberikan Surat persetujuan wawancara.

¹⁶⁴ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁶⁵ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁶⁶ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

3. Perawatan dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Anak Dapat Akses Perawatan dan Kesehatan

LPKA Klas 1 Kutoarjo menjamin adanya akses perawatan dan kesehatan. Anak-anak difasilitasi klinik dengan tenaga ahli yang terintegrasi. Anak-anak dijaga kesehatannya dari kesehatan badan, dan perawatan perlengkapan dari tidur dan sampai obat-obatan. Anak-anak juga dijaga dari penyalahgunaan oba-obatan yang tersedia. Hal ini disampaikan oleh bapak sugiyanto bahwa :

“kami selalu mengecek keadaan mereka, melakukan pembersihan kamar setiap minggu, dengan menjemur kasur, membersihkan lemari, memeriksa kesehatan mereka dengan bekerjasama dengan petugas kesehatan yang ada. Ada suatu kejadian ada anak yang pura-pura sakit pusing, dia minta pil pcc, kami berikan pil tersebut. kami kira anak tersebut langsung meminumnya saat itu juga ternyata obat tersebut tidak diminum tetapi dikumpulkan terlebih dahulu. Anak tersebut akan meminum obat tersebut dengan dosis tinggi sehingga sekali minum itu bisa 10 pill, kami saat itu bingung anak ini kenapa kok tidur tidak bangun-bangun. Setelah kami selidiki olaa ini to. Sejak kejadian itu kami yang bertugas memberikan obat dan dicek apakah anak ini berbohong. Jadi memang dipastikan obat itu tertelan”¹⁶⁷

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan perawatan dengan cara memberikan fasilitas mandi yang disediakan oleh LPKA dari sikat gigi, sabun, handuk, dan alat makan. Hal ini diberikan ntuk memberikan perlindungan kepada itu sendiri agar tidak melakukan tindakan berbahaya atau jadi sasaran tindakan tersebut. hal ini di sampaikan bapak puguh bahwa:

“kami memberikan peralatan makan dan mandi. Tetapi alat tersebut terbuat dari karet yang lentur, untuk alat makan dari plastik dan tidak tajam. Hal ini buat jaga-jaga anak anak agar tidak melakukan tindakan yang tidak inginkan karena kalau

¹⁶⁷ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)

kita memberikan alat-alat yang kalau rusak jadi barang tajam, ditakutnya mereka berbuat onar”¹⁶⁸

Anak-anak yang memiliki perlakuan khusus untuk kesehatannya juga akan di sesuaikan perlakuannya hal ini menjadi bukti LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan pelayanan untuk kesehatan yang memadahi dan disesuaikan kondisinya. Bapak puguh menyampaikan bahwa petugas kami siap sedia untuk memberikan yang terbaik yaitu :

“ada suatu kejadian, anak yang hari ini baru aja dioperasi, malamnya itu kesaktikan meronta-ronta tidak karuan. Kami dari petugas bingung, bagaimana menangani ini, padahal waktu itu kurang lebih diatas jam 11 malam, mau tidak mau kami telfon petugas kami yang berkompeten di bidang ini akhirnya kita telfon, beliau datang dan memebrikan pertolongan. Akhirnya anak itu kembali membaik”¹⁶⁹

Dari penjelasan bapak puguh diatas anak menadapatkan akses perawatan dan kesehatan yang sangat diperhatikan sehingga ada kejadian yang tidak terduga masih bisa di tangani.

b. Anak Dapat Akses Rehabilitasi dan Stimulasi Sosial

LPKA memberikan akses rehabilitasi kepada anak yang memungkinkan untuk membaur bersama. Anak-anak juga diberikan bimbingan konseling diberikan tenaga ahli baik dari luar ataupun dalam LPKA. Tetapi pada saat penelitian saya bersama para mahasiswa jurusan psikologi. Mahasiswa psikologi membantu meringankan tugas yang ada. Mahasiswa tersebut juga mengikuti kegiatan yang dilaksanakan LPKA dari konseling secara berkelompok yang dilakukan petugas dengan anak. Hal ini disampaikan oleh bapak dedy bahwa :

“anak-anak LPKA juga menerima konseling dengan para ahli yang disediakan oleh kami, anak-anak melakukan konseling

¹⁶⁸⁻¹⁶⁶ Puguh Adi, Wawancara Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

biasanya dengan berkelompok. Hal ini dilakukan untuk memanagent waktu dan melakukan pengintegrasian jadi lebih efektif. Anak-anak juga nda bosan kalau berame-rame kalau ada temanya”¹⁷⁰

LPKA juga bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan rehabilitasi secara lembaga. Hal ini disampaikan bapak puguh bahwa :

“dulu ada anak sebagai pecandu narkoba, kami bekerja sama dengan pihak rehabilitasi, tapi sekarang anaknya sudah keluar, untuk nama lembaganya lupa mas”¹⁷¹

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan ruang untuk anak-anak bersosialisasi dengan para petugas. Petugas yang ada sudah menerapkan prinsip ramah tamah dan praduga tak bersalah. Petugas kebanyakan melakukan kegiatan yang mencerminkan menjadi manusia yang baik dan bagaiman seharusnya menjadi manusia dengan memncontohkan tindakan tindakan yang baik. hal ini saya lihat saat observasi.

c. Anak Mendapatkan Hak Asasi Mendasar

LPKA Klas 1 Kutoarjo memerikan hak-hak dasar anak baik dari hak secara utuh baik dari makan minum, kesehatan, perawatan, kesehatan dan perlindungan terhadap anak. Anak-anak juga diperhatikan tumbuh kembangnya melalui sidang TPP dimaan sidang tersebut membahas semua mengenai anak baik dari kebutuhan dari kepriadian, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan serat perawatan perlengkapanya. Hal ini kuatkan oleh bapak dedy bahwa :

“Sidag TPP sebagai pemberi saran, dan pertimbangan mengenai bentuk dan progam pembinaan yang sesuai dan tepat bagi anak. Sidang TPP memiliki jenis dan fungsi yaitu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Sidang ini terdiri dari sidang rutin yang membahas perkembangan anak, dan sidang khusus untuk membahas kebutuhan anak, dan menyangkut pelayanan

¹⁷⁰ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁷¹ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

teknis pelayanan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penegakkan disiplin.”¹⁷²

LPKA Klas 1 Kutoarjo juga mempersiapkan segala kebutuhan sebelum melakukan kegiatan pembinaan dilakukan penyesuaian hal-hal terkait. hal ini di tegaskan kembali oleh bapak dedy bahwa :

“Sebelum anak melakukan maka akan dipersiapkan pelaksanaan pembinaan, hal ini mempersiapkan hal yang perlu diperhatikan yaitu manajemen operasional yang terdiri dari kesiapan anggaran, ketersediaan anak, petugas, dan jadwal pelaksanaannya. Diperlukan juga koordinasi dengan instansi terkait”¹⁷³

LPKA Klas 1 kutoarjo memberikan 3 progam pembinaan utama yaitu keterampilan, kepribadian, dan pendidikan Hal ini disampaikan oleh bapak dedy bahwa :

“Setelah melakukan persiapan maka akan diberikan berikan progam-progam pembinaan yaitu progam kepribadian, keterampilan dan pendidikan, Untuk pembinaan kepribadian ini memberikan sebuah kegiatan untuk kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara ataupun yang lainnya. Pembinaan keterampilan ini sebuah kegiatan pembinaan pertanian, perternakan, pertukangan, kesenian, dan, teknologi infromasi, Pendidikan yang diberika LPKA merupakan pendidikan kesetaraan dimana wajib belajar 9 yang disesuaikan atau disetarakan dengan paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA”¹⁷⁴

LPKA Klas 1 Kutoarjo juga memberikan Tidak hanya hanya 3 progam tersebut tetapi juga ada hak-hak lain yang sesuai perundang-undanganya 13 hak lain anak. Yang disampaikan oleh bapak dedy bahwa :

“Pertama, remisi yang diberikan pada HUT RI, remisis khusus hari raya, remisi tambahan untuk yang berjasa dan bermanfaat untuk negara, hari anak nasional, dan hari kesehatan untuk

¹⁷²-Dedy Winarto, Wawancara.....

¹⁷⁰⁻¹⁷¹ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

yang lagi. Remisi ini juga diberikan melalui seleksi ketat, terdapat juga anak yang tidak diberikan yaitu anak yang kurang 3 bulan dalam pidana, terkena hukuman disiplin, sedang menjalani cuti bebas. Kedua ada grasi, khusus untuk grasi diberikan kepada anak yang terpidana maksimal 10 tahun dan minimum 2 tahun. Ketiga peninjauan kembali PK, ini khusus sesuai peraturan undang-undangan. Keempat ada konseling, untuk semua anak yang punya masalah dan kebutuhan anak di LPKA, konseling dilakukan secara kelompok yang berkelanjutan. Kelima, kunjungan. Kunjungan ini diberikan ijin kepada pihak luar untuk mengunjungi anak baik dari pejabat, masyarakat, keluarga, ataupun kerabat yang lain. Untuk intensitas kunjungan 1 kali seminggu, dengan pengawasan yang sesuai prosedur. Keenam, asimilasi (pembauran anak) reintegrasi sosial, program ini diberikan kepada anak dengan syarat-syarat atau prosedur dengan tujuan kerjasama pihak ketiga, biasanya berupa CMK (cuti mengunjungi keluarga), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan pembebasan bersyarat. Ketujuh rekreasi, bentuk dari program ini untuk menambah perkembangan anak dengan melakukannya setelah program pendidikan selesai, bentuk dari kegiatan ini berupa penyelenggaraan kesenian diluar contoh pramuka, pemutaran video film, olah raga dan outbond. Kedelapan, komunikasi. Komunikasi berupa surat menyurat, telepon. Untuk surat menyurat harus diperiksa sesuai prosedur, dan telepon hanya untuk nomor keluarga, dan kerabat dekat atau penanggung/penjamin anak. Kesembilan bahan bacaan, untuk bacaan berupa buku pelajaran, buku yang menambah wawasan, buku yang sesuai norma dan aturan yang ada bahkan disediakan perpustakaan. Kesepuluh informasi, biasanya berupa informasi papan informasi atau secara langsung kalau ada yang Tanya tentang pemindahan atau informasi perpindahan. Kondisi kesehatan, penyakit anak dan, kematian anak. Kesebelas, pelaporan hasil program, raport anak. Kedua belas, evaluasi program pelayanan, biasanya melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan terhadap manajemen penyelenggaraan secara keseluruhan naik perencanaan dan realisasi. Kemudian juga efektivitas program terhadap perilaku anak dari hasil capai tujuan, kendala, hambatan, dan tindakan lanjutan atau rekomendasi. Ketiga belas, pengawasan program pembinaan dari wali pengasuh, pejabat atasan, pembimbingan kemasyarakatan. Pada masa selanjutnya ada ada syarat dan proses pembinaan lanjutan yang dihitung dari 1/3 sampai 1/2 masa pidana, biasanya direkomendasikan oleh PK dan Penelitian kemasyarakatan

untuk anak sudah berubah guna mendapat asimiliasi atau pembauran baik dalam dan luar LPKA. Untuk asimili yang berurusan dengan kegiatan diluar tidak boleh melebihi 3 jam perhari. Setelah memasuki pembinaan lanjutan maka selanjutnya masa pembinaan tahap akhir, untuk tahap ini dihitung ½ sampai dengan bebas, anak akan di serahkan dibapas, kemudian di siapkan untuk reintegrasi sosialnya. Dalam pembinaan ini pasti ada seseorang yang bertugas yaitu Pengasuh kemasyarakatan ini petugas yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus anak, baik dari perencanaan program pembinaan, pelaksanaan, perawat anak. Untuk rasio pengasuh ini 1 pengasuh untuk max 10 anak, pengasuh kemasyarakatan ini juga sebagai teman curhat, temanya anak dalam menjalani masa pembinaan atau selayaknya orang tua di LPKA. Hambatan dalam pembinaan yaitu anggaran sudah di tentukan dari rapat tahunan, sumberdaya manusia, dan adaptasi anak”¹⁷⁵

LPKA Klas 1 Kutoarjo juga memberikan pelayanan makanan sesuai aturan gizi yang ada hal ini disampaikan oleh bapak puguh bahwa :

“anak-anak disini pagi diberikan makan setiap pagi, siang, dan sore. Dengan menu sayur lauk pauk yang berbeda setiap kali makan bahkan ada extra pudding kalau tidak kacang ijo atau susu dan itu sudah ada standar gizi sesuai peraturan”¹⁷⁶

LPKA Klas 1 Kutoarjo juga memberikan penegakan disiplin, pengawasan, dan sosial yang baik dengan norma-norma yang sopan dimasyarakat. Hal ini di sampaikan oleh bapak sugiyanto bahwa :

“anak-anak disini kami selalu awasi secara berkala. Pengawasan yang kami lakukan juga mencontohkan kepada mereka bahwa ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi. Kami juga memberikan sosialisasi ataupun bergaul dengan mereka seperti anak sendiri, bisa menyesuaikan seperti teman, dan orang tua. Jadi tidak hanya mengajarkan kami juga mencontohkan”¹⁷⁷

¹⁷⁵ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁷⁶ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

¹⁷⁷⁻¹⁷⁵ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)

LPKA Klas 1 Kutoarjo juga menjamin keselamatan warganya termasuk anak binaannya dengan menertibkan dan mencegah bentuk pertikaian atau kagaduhan petugas melakukan pelepasan dengan hati. Hal ini disampaikan oleh bapak sugyanto bahwa;

“kalau ada anak yang berantem, atau penyalahgunaan obat seperti tadi kami bertindak sebagaimana aturannya. Kalau anak sudah berkelahi maka kami yang kami lakukan memisahkannya mereka berdua dan dimasukkan kamar renungan. Setelah melakukan perenungan kami mendamaikan kembali. Anak-anak yang suka ataupun semua anak yang meminum obat kami awasi secara betul-betul tertelan, intinya kita berusaha menjaga ketertiban”¹⁷⁸

LPKA juga memberikan perawatan kesehatan sebelum masuk sampai selesai masa pidananya. Anak yang mau keluar disiapkan juga kondisi kesehatannya baik ada urusan pribadi ataupun penugasan hal ini disampaikan oleh bapak dedy bahwa

“anak-anak yang masuk akan diperiksa kesehatannya, baik itu pribadi dan keperluan tugas, seperti mengikuti kepramukaan. Sebelum diizinkan anak-anak akan diseleksi terlebih dahulu serta dirapatkan dalam sidang TPP”¹⁷⁹

Para petugas di LPKA menjadi contoh bagi anak-anak binaan yang ada dimana ada salah satu anak binaan tersebut sudah menjadi pribadi yang lebih yang semula emosian dan sekarang sudah bisa menjaga ataupun mengendalikan. Hal ini disampaikan oleh Roki bahwa:

“Hambatan saya alami awalnya sangat mudah tergores, dan sekarang sudah bisa mengontrol emosi. Dari fasilitas masih cukup dan masih layak, saya nda ada masukan apa-apa. Cuma nda berani kalau saya bilang ngajarin orang tapi saya belum bisa melakukannya”¹⁸⁰

¹⁷⁶ Dedy Winarto, Wawancara,,,,,

¹⁷⁶ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁸⁰ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

4. Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Anak Mendapatkan Akses Sumber Daya Ke Pendidikan

LPKA Klas 1 Kutoarjo menyediakan akses dan tempat untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menjadi program pembinaan dalam pendidikan, LPKA Klas 1 Kutoarjo menyediakan program pendidikan kesetaraan yaitu dimana anak-anak akan di berikan pendidikan setara dengan yang berada diluar pada umumnya. LPKA Klas 1 kutoarjo menyediakan pendidikan paket A untuk setara SD, paket B untuk setara SMP, dan paket C untuk setara SMA. Hal juga sama yang disampaikan bapak dedy, dan ketiga anak binaan uga mendaptkannya. Bapak dedy menyatakan bahwa :

“Setelah melakukan persiapan maka akan diberikan berikan program-program pembinaan yaitu program kepribadian, keterampilan dan pendidikan, Untuk pembinaan kepribadian ini memberikan sebuah kegiatan untuk kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara ataupun yang lainnya. Pembinaan keterampilan ini sebuah kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, dan, teknologi infromasi, Pendidikan yang diberika LPKA merupakan pendidikan kesetaraan dimana wajib belajar 9 yang disesuaikan atau disetarakan dengan paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA”¹⁸¹

Anak binaan juga menyampaikan bahwa Rojak mengikuti paket b1 yang setara dengan SMP kelas 1 hal ini disampaikan Rojak bahwa :

“Saya saat di kamar itu diberikan masukan tetapi saya bebas memilih untuk memilih program-program pembinaan yang diberikan. Karena saya terakhir lulus sd maka saya melanjutkan ke paket b1. Saya mengikuti kegiatan keterampilan, pelatihan, dan rekreasional dari budidaya lele, buat manik-manik, baca buku, dan kawawitan.”¹⁸²

¹⁸¹ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁸² Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

Anak binaan yang kedua ialah imade yang mengikuti paket C2 yang setara dengan SMA kelas 2, hal ini disampai imade bahwa :

“Bersyukur aja disini diberikan makanan 3x sehari yang lebih enak dari polres dan rutan, makanan yang diberikan pakaian yang diberikan disini. saya diberikan pembinaan pendidikan paket c2, saya juga mengikuti progam jama’ah terus , ngaji, hadroh, band, perikanan lele, dan laundry”¹⁸³

Anak binaan yang ketiga yaitu Roki juga mendapatkan pedidika kesetaraan C3, bahkan dia mengatakan sekarang sudah lulus. Hal ini disampaikan dia bahwa :

“Saya mengikuti paket c3, dengan mengikuti kegiatan bikin masker, manik-manik, perikanan ikan lele. Alhamdulillah saya sekarang sudah lulus disini”¹⁸⁴

Tidak hanya mengenai penyetaraan, tetapi juga tersedia bahan buku yang di sediakan di perpustakaan, dan pengajar yang ada kompeten sesuai tugasnya. LPKA juga berkerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain. Perpustakaan yang tersedia juga memberikan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan anak, seperti novel, nuku-buku pelatihan, dan buku tentanng pedidika moral.

¹⁸³ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁸⁴ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

b. Anak Mendapatkan Akses Budaya dan Spiritual

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan budaya dan spiritual yang sesuai norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan sesuai ketentuan hukum. anak-anak dari awal sudah dibiasakan dengan budaya yang ada. Anak dari masa admisi, orientasi, dan observasi (AOB), anak saat awal masuk sudah diperiksa, diberikan pengarahan dan motivasi. Anak diberikan pengarahan mengenai tata tertib, aturan-aturan dan hak kewajibannya, dengan demikian anak diberikan budaya yang positif. Hal ini didukung dengan penyampain para petugas yang ada yaitu bapak puguh, bahwa :

“anak-anak yang sudah diperiksa baik kesehatannya akan di tempatkan pada ruang khusus penegenalan dengan lama rata-rata 1 minggu dan paling lama 1 bulan, disaat masa AOB di kamar tersebut anak akan diberikan atau diarahkan dalam tata tertib, hak dan kewajibannya di LPKA Klas 1 kutoarjo dalam bentuk lisan dan tulisan yang ditempelkan di kamar mereka”¹⁸⁵

LPKA memberikan pengarahan tentang budaya soapan santun dan tepat waktu, dalam observasi anak-anak memperlihatkan sopan-sopan saat memasuki ruangan baris terlebih dahulu, tidak urakan dan tertib. Anak-anak juga memakai seragam sekolah sepeeti pada umumnya, dan melakukan pembelajaran dengan tenang serta memperhatikan satu sama lain. Pada saat ada orang asing mereka tidak serta merta hanya lewat tetapi juga memberikan salam seperti kata sapa dan lainnya.

Anak LPKA Klas 1 juga diberikan penegekan disiplin oleh para petugas dibiasakan mandi pagi sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran . hal ini disampaikan oleh bapak Sugiyanto bahwa :

“anak-anak disini kami berikan aturan mandi pagi sebelum mengikuti, tetapi ada aja kelakuan mereka yang malas-malasan, uring-uringan pada petugas, jadi anak itu menghindari petugas dengan cara-cara lari dengan arah berlaawatan dengan petugas”¹⁸⁶

¹⁸⁵ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

¹⁸⁶ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)

Anak-anak juga sering bermain saat mandi, padahal kamar mandi sangat memadahi untuk kapasitas anak 84. Ada suatu kejadian anak-anak bermain saat mandi anak tersebut mengalami patah tangan karena terpeleset di kamar mandi. Hal ini disampaikan oleh bapak puguh bahwa :

“anak-anak disini dibiasakan mandi pagi sebelum mengikuti kegiatan, tetapi sering anak-anak bermain dikamar mandi lari-lari atau ledek-ledekan. Ada sebuah kejadian dulu mereka ada yang terpeleset dan patah tulang”¹⁸⁷

Anak-anak juga dibangunkan oleh para petugas saat shalat subuh dan menyiapkan mereka untuk mengikuti jama'ah bagi yang sudah memenuhi kriteria jamaah di masjid. Hal ini juga di sampaikan oleh rojak bahwa :

“Kegiatan kami dari bangun mulai subuh dibangunkan. biasanya kalau shalat subuh dikamar bersama teman saya tapi jarang shalat. kemudian setelah shalat subuh, kami nunggu kegiatan selanjutnya. Pagi-pagi saya baca novel, setelah itu saya mandi.”¹⁸⁸

Tidak hanya rojak anak yang lain seperti imade juga dilakukan hal yang sama yaitu bangun saat subuh dan shalat. Imade juga sering baca qur'an tapi kadang juga bolong. Hal ini disampaikan imade bahwa :

“saya dibangunkan saat subuh tetapi saya tidak mengikuti jama'ah dimasjid sini, tetapi saat shalat kadang shalat kadang enggak”¹⁸⁹

Hal ini juga dikuatkan kemabli oleh qoki yang mana dia dibangunkan subuh, tetapi dia sering merenung setelah shalat dan mengendalikan emosinya. Hal ini disampaikan roki bahwa :

¹⁸⁷ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

¹⁸⁸ Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁸⁹ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

“saya dibangunkan biasanya saat sholat subuh, untuk melakukan shalat, dan saya melakukan shalat di kamar, habis itu merenung, menjaga emosi”¹⁹⁰

Anak-anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo diberikan pembekalan spriritual diberikan setiap hari seperti mengaji, pengajian umum, dan anak-anak dilatih untuk mengisi kulture. Hal ini dibenarkan oleh bapak dedy yang menyampaikan bahwa :

“anak-anak disini dibiasakan untuk berjamaah di masjid dan kamar mereka sendiri sesuai klasifikasi. Anak-anak pada hari selasa diadakan pengajian bersamaan, dan anak-anak juga dilatih untuk mengisi kulture”¹⁹¹

Pernyataan diatas didukung oleh rojak yang menyampaikan bahwa :

“saya setiap hari ngaji kalau sat ngajii sendiri saya sampai Qur’an, dan saya ngaji bersama-sama saya sampai iqro. Setelah dhuhur kami dijadwalkan untuk mengisi kulture”¹⁹²

Tidak hanya rojak, imade juga menyampaikan bahwa :

“disini seperti yang lain mengikuti kegiatan ngaji, kulture dan shalat berjama’ah”¹⁹³

Dan diperkuat oleh penyampaian dari roki yang menyatakan bahwa :

“saya mengikuti kegiatan religi, karena manfaatnya saya bisa seperti sekarang bisa menanamkan nilainya sehingga dapat menjaga emosi”¹⁹⁴

Tidak hanya kegiatan budaya kebersihan, sosial toleransi dan religious tetapi juga ada kegiatan kebangsaan kewarganegaraan yaitu upacara, lomba-lomba untuk memperingati hari-hari besar nasional. Anak-anak juga dirutinkan kegiatan olahraga pada hari sabtu senam pagi, dengan seluruh warga LPKA Klas 1 Kutoarjo. Hal ini juga terlihat saat observasi dan dikuatkan pak dedy yang menyampaikan :

“kegiatan rutin senam pagi dilakukan 2x dalam seminggu, tetapi setelah covid kami lakukan hanya pada sabtu pagi”¹⁹⁵

¹⁹⁰ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁹¹ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁹² Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁹³ Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁹⁴ Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁹⁵ Dedy Winarto, ,,,,

Jadi dengan adanya keterangan diatas, anak-anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo mendapatkan akses dari budaya hingga spiritual baik secara teori dan praktek langsung.

c. Anak Bebas Hidup dan Eksploitasi

LPKA memberikan kebebasan kepada anak dari awal masuk sampai keluar. Anak dari awal masuk diberikan kebebasan untuk membawa barang yang diperbolehkan dengan aturan yang ada hal ini disampaikan bapak puguh bahwa :

“anak-anak diperbolehkan untuk membawa pakaian yang mereka inginkan dengan 5 stel saja, barang-barang lain yang izinkan seperti alat olah raga, buku bacaan yang diizinkan, anak juga disediakan waktu yang relative longgar kegiatannya hanya sampai sore saja setelah shalat isya anak full sampai subuh, waktu tersebut bisa digunakan semau mereka”¹⁹⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh rojak juga bahwa :

“saya diperbolehkan membawa barang yang diizinkan seperti buku bacaan, novel, dan alat olah raga, kami mulai tidur jam 9, dan dibangunkan saat subuh”¹⁹⁷

Tidak hanya tentang kehidupan di LPKA Klas 1 Kutoarjo, anak-anak juga diberikan rekreasi seperti senam pagi, upacara, dan kegiatan diluar sebagai contoh kepramukaan. Anak-anak awal masuk juga sudah disesuaikan dengan martabat mereka, seperti anak cewek diperiksa oleh petugas wanita. Hal ini disampaikan oleh bapak puguh bahwa :

“untuk pemeriksaan anak yang baru masuk kami berikan pelayanan sesuai jenis kelamin mereka dengan begitu kami menjaga hak anak tersebut, mempermudah pemeriksaan, dan sesuai peraturan undang-undang”¹⁹⁸

Hal ini juga dibuktikan pada saat observasi, dimana anak perempuan yang satu-satunya cewek yang jadi anak binaan di LPKA Klas 1, cewek tersebut selalu mengikuti petugas perempuan saat petgas

¹⁹⁶ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret

¹⁹⁷ Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

¹⁹⁸ Puguh adi,,,,,,

tersebut ada. Jadi ada petugas yang selalu diikuti anak tersebut. anak cewek ini saat pemeriksaan juga dilakukan oleh petugas wanita. Hal ini juga disampaikan oleh bapak dedy bahwa :

“disini ada anak cewek satu, anak tersebut diasuh oleh petugas wanita jadi kalau ada apa-apa anak tersebut selalu mengikuti petugas tersebut kalau di LPKA Klas 1 Kutoarjo”¹⁹⁹

LPKA Klas 1 Kutoarjo sangat menjunjung tinggi pemghindaran exploitasi anak yang terjadi bahkan bahasa yang digunakan harus sesuai peletakannya, dimana saya pernah berkata pengembangan anak, tetapi di tegur lebih baik menggunakan pelatihan keterampilan. Hal ini juga dikuatkan oleh bapak dedy bahwa ;

“anak-anak disini diberikan kegiatan yang sudah diatur oleh undang-undang yang sangat menjunjung tinggi anak, waktu yang diberikan juga sangat luang untuk digunakan anak untuk melakukan yang mereka inginkan, seperti merenungi dan sebagainya”²⁰⁰

Dengan adanya pemberlakuan aturan sesuai kelamin maka anak-anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo diberikan pelayanan sosial yang bermartabat dan tidak di exploitasi karena anak-anak yang berada disana diberikan perlakuan yang amat istimewa dimana anak ini tidak boleh terpersir tenaganya dan kehai-hatian petugas sangatlah efektif, serta memuliakan anak.

¹⁹⁹⁻¹⁹⁷ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

D. Hambatan-Hambatan Pelayanan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo

1. Anggaran

Anggaran untuk pembinaan di LPKA menjadi salah satu sumber hambatan paling utama karena semua kegiatana membutuhkan biaya yang diaudit, berasal dari dana pusat, dan terbatas. Anggaran ini bersifat tidak menentu karena yang menentukan pusat, jadi cukup tidak cukup apa yang diberikan pusat. LPKA juga harus melakukan audit dana masuk untuk keperluan yang harus ada sehingga keperluan mendadak merogoh dari kantong pribadi baik dari petugas atau anak lepas sendiri. Hal ini disampaikan bapak dedy bahwa :

“hambatan yang pertama ialah anggaran karena kami hanya mengandalkan anggaran ini dari pusat, cukup tidak cukup satu tahun. Jadi kami harus memmanagement ini sesuai dengan kebutuhan yang ada dan memperkirakan apa yang harus kami siapkan, dengan begitu kita penuh kehati-hatian”²⁰¹

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembinaan anak dalam pelayanan sosial anka yang berhadapan dengan hukum. Ketersediaan sumber daya manusia sangat mempengaruhi kinerja progam-progam yang di LPKA Klas 1 Kutoarjo karena untuk meminta sumber daya manusia untuk LPKA hanya bisa melapor kepada pihak pusat untuk mengirimkan petugas baru. Untuk diterimanya permintaan diserahkan pusat, dengan begitu tidak ada jaminan LPKA akan mendapatkan sumber daya yang di inginkan atau dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh bapak dedy bahwa

“yang kedua adalah Sumber daya manusia, karena kembali lagi kami hanya bisa merekomendasikan LPKA Klas 1 Kutoarjo membutuhkan SDM apa dan berapa, tetapi hanya sebatas mengajukan, untuk keputusan berada dipusat”²⁰²

¹⁹⁸⁻¹⁹⁹ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)

3. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana prasarana yang tersedia menjadi alat pendukung yang berperan penting mempermudah dalam program pembinaan. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah dimakan zaman, sebagai contoh bangunan yang dijadikan cagar budaya KEMENKUMHAM, dan alat keterampilan sablon masih tradisional. Dari bahan-bahan program keterampilan pertanian masih terganggu karena lahan yang tersedia, sehingga untuk praktik pertanian di LPKA hanya terbatas dalam lingkup LPKA secara umum. Hal ini disampaikan oleh bapak Dedy yaitu :

“Bangun disini adalah salah satu cagar budaya, karena peninggalan dari Belanda yang dibangun pada 1880, sehingga untuk perombakan sulit untuk dilakukan”²⁰³

4. Kerjasama Lembaga Terkait

Kerjasama lembaga terkait menjadi support tersendiri untuk memenuhi kebutuhan akan 3 hal diatas, karena pihak lembaga terkait bisa memberikan khasanah keilmuan mereka disisi lain LPKA terkendala dari anggaran bisa dikondisikan dengan lembaga tersebut sehingga tidak terlalu berat untuk LPKA. Kemudian dari sumber daya manusia karena tidak semua petugas LPKA sesuai dengan bidang keilmuan yang dapat tanggung jawab ataupun tugas (linier). Lembaga yang berkerjasama dalam bidang-bidang keterampilan juga masih minim, sehingga anak-anak dalam proses pelatihan harus tersedia terlebih dahulu, kalau ada pihak dalam bidang tersebut dapat mensupport mempermudah anak belajar dan berlatih dalam keterampilannya. Hal disampaikan kembali oleh bapak Dedy yaitu

“untuk pemenuhan kerjasama ini kami sangat membutuhkan karena anak-anak disini sangat kompleks, kemudian kalau ada kerjasama yang banyak anak-anak mendapatkan ilmu yang lebih luas dan diharapkan bermanfaat”²⁰⁴

²⁰⁰⁻²⁰¹ Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Kelas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023

5. Kesadaran Anak Binaan

Anak-anak berlatar belakang dari punk, dan suka kebebasan sehingga anak-anak disini lama atau sulit untuk menyesuaikan peraturan yang ada. Sebagai contoh mereka melakukan malas-malasan untuk mandi dan selalu mengelak dengan petugas. Tidak hanya sampai disitu anak-anak juga tidak cukup di beritahu 1/2x, hampir setiap hari anak-anak tidak diingatkan untuk melakukan mnegingatkan agar jangan melakukan tindakan yang malas-malasan. Hal ini disampaikan oleh bapak sugiyanto yaitu

“anak-anak disini rata-rata anak yang suka kebebasan, sehingga petugas sering melakukan penertiban berupa menyuruh mereka mandi tepat waktu, tetapi mereka ada aja akal nya untuk melakukan penghindaran, biasanya mereka kalau petugas ke barat mereka lari ke timur, begitu sebaliknya. Sehingga waktu sudah habis mereka hanya cuci muka”²⁰⁵

Bapak Puguh menegaskan kembali

“anak-anak disini tidak cukup dikasih pengertian 1 atau 2 kali, mereka sering lupa bahwa ada aturan ini sehingga mereka sering di ingatkan, dan kami banyak-banyak sabaer aja”²⁰⁶

²⁰⁵ Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2023)

²⁰⁶ Puguh Adi Sulisty, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang ada LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan pelayanan sosial anak yang berhadapan dengan hukum dengan lengkap dan memadai, anak-anak dari awal hingga keluar. LPKA Klas 1 Kutoarjo diberikan pelayanan melalui masa AOB (admsi, Orientasi, Observasi), Pembinaan anak, perawatan makanan kesehatan dan perlengkapan, pengawasan dan penegakan disiplin, dan Pengeluaran anak. LPKA Klas 1 Kutoarjo terdapat 5 hambatan yaitu anggaran, Sumberdaya manusia, Kerjasama Lembaga Terkait, Sarana dan prasarana, kemudian yang terakhir kesadaran anak binaan Anak di LPKA diberikan kebebasan untuk memilih pilihan mereka sendiri sesuai yang tersedia di LPKA, dari program keterampilan hingga anak memutuskan untuk dikunjungi atau tidak oleh seseorang. Anak juga dijaga privasinya oleh negara dengan bukti tidak boleh ambil gambar wajah. Anak juga dipantau perkembangannya setiap bulan melalui sidang TPP, sehingga anak di evaluasi dari program, fasilitas, permasalahan, dan solusinya.

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan pelayanan dari masa AOB, Pembinaan Anak, Perawatan Makanan Kesehatan dan perlengkapan, Pengawasan dan penegakan disiplin, dan pengeluaran anak binaan. Setiap proses tersebut selalu menjunjung tinggi hak-hak anak, martabat, dan kebutuhan terbaik anak. Pada masa AOB anak diberikan keleluasaan untuk menjawab dengan bahasa yang ramah tidak didiskriminasi, diperiksa sesuai martabat anak, dan prosedur yang melindungi anak. Pada masa pembinaan, anak diberikan pilihan untuk memilih programnya, anak diarahkan sesuai jenjang terakhir dan selalu didampingi Petugas kemasyarakatan dengan demikian anak selalu terkontrol tetapi tidak dikekang hanya harus mematuhi aturan yang ada. Pada tahapan pembinaan ini anak juga dilakukan evaluasi melalui sidang TPP untuk melihat perkembangan anak yang dibahas dalam sidang tersebut.

Pada saat anak mendapatkan proses perawatan makanan anak mendapatkan makanan sesuai kebutuhannya yaitu 4 sehat 5 sempurna walaupun

tidak setiap hari susu. Anak juga diperiksa kesehatannya dari awal masuk, saat dibina juga selalu dikontrol kesehatannya setiap hari tanpa mereka sadari, kalau ada yang sakit tinggal melapor karena petugas kesehatan akan ada 24 jam, dan anak saat akan keluar mendapatkan pemeriksaan untuk menjamin kesehatannya. Anak juga mendapatkan peralatan mandi, makan, dan tidur sesuai ketentuan yang ada, bahan-bahan yang digunakan dalam peralatan mandi dan makan dari plastic yang lentur sehingga tidak membahayakan untuk anak. Hal ini menjadi wujud antisipasi.

Anak akan diawasi dalam 24 jam penuh tetapi tidak menyadarinya, terlihat semua petugas biasa saja tetapi mereka selalu siaga. Petugas melakukan pengawasan dan penegakan disiplin tidak terbaca. Petugas mengedepankan keramah-tamahan atau sebagai teman, orang tua, atau humble kepada anak. Kalau ada anak yang melanggar atauran ataupun bahkan berkelahi petugas akan memberikan penuturan pertama, sampai yang paling kebangetan diberikan atau dimasukan ke kamar perenungan. Anak-anak yang akan keluar disiapkan prosesnya dari keperluan, kebutuhan, dan selama keluar bagaimana, disiapkan secara matang baik dari pengawalan pejaminan yang dilakukan rahisia atau terbuka. Proses pengeluaran juga mengutamakan kepentingan dan keadan anak, jadi anak harus dijaga kesehatannya.

LPKA Klas 1 Kutoarjo memberikan pelayanan sosial yang menjamin kebutuhan, hak-hak, dan keperluan anak terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan tersebut selama disana. LPKA memberikan makanan, peralatan mandi, dan sekolah. Anak juga diberikan pendidikan sesuai kebutuhannya dan dijamin hak-haknya, dan diberikan contoh nyata dari petugas untuk menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan berbaur dan selalu mengedepankan kesopanan dan khusnudzon atau praduga tak bersalah.

B. Saran

LPKA Klas 1 Kutoarjo masih membutuhkan sumber daya yang harus ditingkatkan dari anggaran, sumber daya manusia, penegakan disiplin anak, fasilitas, dan penanggulanagn stigma negative masyarakat setelah anak bebas. Adapun masukan sebagai berikut

1. Untuk anggaran karena disesuaikan kebutuhan yang ada, yang di pengaruhi oleh tingkat kejahatan anak, maka anggaran setiap tahun sebaiknya di fokuskan kepada skala prioritas diutamakan. Anak-anak dilatih untuk mengamalkan keterampilan yang tersedia sebagai contoh merawat ikan lele dari benih hingga dewasa dengan baik, sehingga nanti lele bisa di gunakan sebagai lauk.
2. Untuk sumber daya manusia berkolaborasi dengan pihak terkait sehingga perlu menambah kerja sama dengan yayasan, organisasi, dan lembaga peduli anak.
3. Untuk penegakan disiplin anak, memang harus sabar, dan berhati-hati karena anak yang awal mula hidup bebas membutuhkan adaptasi sehingga kita membutuhkan aturan yang fleksibel dan tegas, maka aturan yang ada di buat dengan kesepakatan dengan anak, dimana kita memberikan aturan kalau ada melanggar ditentukan hukumannya oleh anak itu sendiri tetapi sesuai aturan yang ada. Dengan begitu anak akan belajar tanggung jawab dan petugas hanya mengawasi dan mendisiplinkan. Hal ini akan memupuk kesadaran anak tersebut.
4. Untuk fasilitas yang tersedia di LPKA ini perlu ditambah, dari segi pertanian, keterampilan,, dan laboratorium ipa atau smk, untuk saran fasilitas bisa dari anggaran yang di upayakan demi mendukung progam pendidikan, bentuk kerjasama ada lembaga yang menghibahkan alat untuk LPKA demi perkembangan alat, dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga kreatif dan inovatif.
5. Untuk menanggulangi stigma negative yang ada pertama anak pendidikan dan pengertian dimana dibekali dengan sikap yang baik dan menjaga sopan santun yang mengikuti norma dan hukum yang berlaku, dikuatkan

mentalnya dengan selalu didampingi dan dipantau keluarga agar tidak mengulangi kesalahan yang terulang, dan masyarakat diajak kerjasama dengan membantu pengawasi dan mendisiplinkan anak yang sudah bebas dengan mengarahkan ke perkara yang baik dan berada dalam pergaulan yang positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi & Haryono, “Metodologi Penelitian Pendidikan edisi 5”, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), hlm.51
- C Karimah, “*Hubungan Antara Partisipasi Mustahik Dalam Advokasi Dengan Keberfungsian Sosialnya di Sinergi Foundation Kota Bandung*”.(Skripsi, *Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan,,2016*) 9.
- Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023).
- Departemen Sosial R.I., Badan Penelitian dan Pengembangan, istilah Usaha kesejahteraan Sosial (Jakarta:2017), h.17
- Dr. Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2020), hlm. 230
- Dwi Heru Sukoco, *Kemitraan dalam Pelayanan Sosial*, dalam isu-isu tematik pembangunan Sosial, (Jakarta:2007), h.119
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Faza Adhi Pramana, “Identifikasi Peran Masyarakat Terhadap Pelayanan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4, Nomor 6, (November 2022), 3216.
- Haris Herdiansyah, “Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.11.
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>.
- <https://sippn.menpan.go.id/sektor/sosial/latar-belakang-kebijakan-sosial-di-indonesia>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 35.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti*, 7, 10, 26
- KEPMENKUMHAM, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 1.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Kemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*.(Jakarta : KEPMENKUMHAM, 2014) 1.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

- Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)", Jom Fisip , Volumen 3, Nomor 2, (Oktober 2016) 3
- Kristina Hotmaida, "Evaluasi Standar Pelayanan Sosial Anak dan Keorganisasian di Yayasan Panti Asuhan Elida Children Home Medan Sumatera Utara" Skripsi, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara.
- MD, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)
- Patriot haruni, "*Pelayanan Sosial Anak (Studi Kasus Pada Panti Sosial Asuhan Anak "SEROJA" Bone*" 1.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pembinaan Khusus Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Pasal 20 ayat (20)(21).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi dan reintegrasi Sosial bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Pasal 16.
- Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.186.
- Profil LPKA Klas 1 Kutoarjo , <http://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/>. (diakses 4 Maret 2023)
- Puguh, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 24 Maret 2022)
- Ridho Yushro Adinarto, "Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Oleh Case Worker Dalam Manajemen Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani di Jakarta Timur" (Skripsi. Prodi Kesejahteraan Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta).
- Rulam ahmad, "metode penelitian kualitatif",235.
- Shofia Siregar, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan" (Jakarta:PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm.16
- Siti Zulaikha, "Evaluasi Progam terapi kognitif Anak Berhadapan Hukum (ABH) (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta Timur)" (Skripsi, Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta).
- Soetarso. 1997. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, Dan Kebijaksanaan Sosial*.
- Sugiyanto, Wawancara, Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 16 Maret 2023)
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D", (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm.9

Syaepul Manan, "*Pembinaan Akhlak Mulai Melalui Keteladanan dan Pembiasaan*". Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 15, No 1 (2017) 52.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).
Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan, Pasal 47.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (1)b.
Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)
Wina Sanjaya, "*Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R & D*", (Jakarta:Kencana Prenada, 2013), hlm.59.
Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Syakir Media Press, 2021) 159.

Wawancara :

Rojak, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)
Imade, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)
Roki, Wawancara, Anak Binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)
Puguh Adi Sulisty, Wawancara, Kasub Pengawasan dan Penegakan Disiplin, (Kutoarjo, 24 Maret 2023)
Dedy Winarto, Wawancara, Ka Subsidi Bimkesmas & pengentasan LPKA Klas 1, (Kutoarjo, 4 Maret 2023)
Sugiyanto, Wawancara, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Klas 1, (Kutoarjo, 16 Maret 2022)